


**KEADILAN, KEPASTIAN, DAN AKIBAT HUKUM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 100/PUU-X/2012 TENTANG JUDICIAL REVIEW
PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR : 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN.**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik



**Diajukan Oleh :
JAKA MULYATA
NIM : S311308006**

**PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

SURAKARTA
commit to user
2015

**KEADILAN, KEPASTIAN, DAN AKIBAT HUKUM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 100/PUU-X/2012 TENTANG JUDICIAL REVIEW
PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR : 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN.**

Disusun oleh:

Jaka Mulyata

NIM: S311308006

Dewan Pembimbing:

Jabatan

Nama

Tanda Tangan Tanggal

Pembimbing

Dr. I Gusti Ayu KRIL, SH., M.H.

NIP. 197210082005012001

Co Pembimbing

M. Madalina, SH. M.Hum.

NIP. 196010241986022001

Mengetahui,

Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hari Purwadi SH., M.Hum.

NIP. 196412012005011001

KEADILAN, KEPASTIAN, DAN AKIBAT HUKUM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 100/PUU-X/2012 TENTANG JUDICIAL REVIEW
PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR : 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN.

Disusun oleh:

Jaka Mulyata
NIM: S311308006

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	<u>Dr. Isharyanto SH., M.Hum.</u> NIP. 1972050 1200312 1 002	
Sekretaris	<u>Dr. Soehartono SH., M.Hum.</u> NIP. 19560425 198503 1 002	
Anggota	<u>Dr. Hari Purwadi SH., M.Hum.</u> NIP. 19641201 200501 1 001	
Anggota	<u>Dr. I Gusti Ayu KRH, SH., MM.</u> NIP. 197210072005012001	 20/11/2015
Anggota	<u>M. Madalina SH., M.Hum.</u> NIP. 19601024 198602 2 001	

Mengetahui,

Direktur Program
Pascasarjana,
Prof. Dr. M. Furgon Hidayatullah, M.Pd.
NIP. 19600727 198702 1 001

Kepala Program Studi Magister
Hukum
Dr. Hari Purwadi SH., M.Hum.
NIP. 19641201 200501 1 001

commit to user

PERNYATAAN

Nama : JAKA MULYATA

N I M : S.311308006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: KEADILAN, KEPASTIAN, DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 100/PUU-X/2012 TENTANG JUDICIAL REVIEW PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR : 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN adalah betul karya saya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis diberi tanda Citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keasliannya, saya memperbolehkan tesis ini diunggah dalam website Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 28 Oktober 2015

Yang membuat pernyataan

Jaka Mulyata



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Keadilan, Kpeastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya kepada pemerhati hukum kebijakan publik lebih khusus pemerhati hukum ketengakerjaan.

Tesis ini dapat terselesaikan karena tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari segenap pihak, baik moril maupun materiil. Atas dukungan dan bantuan tersebut, maka ucapan terima kasih dan hormat penting Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Dr. Hari Purwadi S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Ibu Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H.,M.M.,selaku Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi masukandemi kesempurnaan penulisan tesis ini.
6. Ibu M. Madalina S.H., M.Hum., selaku Co Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
7. Bapak/Ibu dosen pengampu pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Kebijakan Publik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan materi kuliah ilmu hukum.
8. Pak Wahyono, Mbak Lely, Mas Reno, Mas Taufik, , Mbak Diah dan seluruh staf administrasi di Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang selalu membantu kesulitan saya selama menempuh studi ini.
9. Krisnugroho Sripratomo S.H., M.H. dan Supriyanto S.H. selaku Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Gresik, beserta staf, yang telah memberi kesempatan dan ijin untuk mengikuti kuliah ini sampai selesai.

commit to user

10. Keluarga Kecilku yang kucinta nan luar biasa istriku Priscila Nuk Susila, anak-anakku: Vani Anindya Dhaneswara, Vira Anindya Prameswara, Vendhika Argya Jiwangga, yang selama ini memberi semangat, perhatian, dan merelakan waktu kebersamaan kita untuk menempuh kuliah.
11. Bapak I Putu Gede Astawa S.H., M.H., Bapak Sugeng Santosa PN S.H., M.H., M.M., Bapak Rihatin Boedijono S.H. MH., dan Bapak Ismail S.H. MH., sahabat seperjuangan sebagai hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik:
12. Sobat-sobatku satu kelas Kebijakan Publik: Pak Sarjoko, Bu Aniek Sarjoko, Pak Haryadi, Bu Miftah Hayatun Suci, Mas Dika Yudanto, Mas Edi W, Mas Yoshua Sindu, Mbak Kandi Widadara, Mas Bambang Ary, Mas Agung, yang membuat saya rajin kuliah, krasan, nyaman, dan senang di kelas.
13. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sungguh Penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini. Akhir kata, semoga bermanfaat.

Surakarta, 28 Oktober 2015

Penulis,

Jaka Mulyata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK INDONESIA	xi
ABSTRAK INGGRIS	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Keadilan dan Kepastian Gustav Radbruch	10
2. Teori Keadilan Hukum	14
3. Teori Kepastian Hukum	24
B. Kerangka Berpikir	31
C. Penelitian yang Relevan	32
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Sifat Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Sumber-Sumber Informasi Penelitian	38

commit to user

E. Sumber-Sumber Bahan Penelitian	39
1. Bahan Hukum Primer	40
2. Bahan Hukum Sekunder	41
3. Bahan Hukum Tertier	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisa Data.....	43

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Kasus	44
B. Norma-Norma Yang Diujikan	45
C. Keadilan Hukum Putusan MKRI No.: 100/PUU-X/2012	48
D. Kepastian Hukum Putusan MKRI No.: 100/PUU-X/2012	55
E. Akibat Hukum Putusan MKRI No.: 100/PUU-X/2012	68
F. Duduk Perkara	75
G. Posita	75
H. Konklusi	79
I. Pendapat Mahkamah Konstitusi	79
J. Petitum	82
K. Amar Putusan	83
L. Pendapat Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>)	84

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	87
1. Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MKRI No.: 100/PUU-X/2012	87
2. Akibat Hukum Putusan MKRI No.: 100/PUU-X/2012 ...	88
B. Implikasi	89
C. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	77
----------------------------------	----



commit to user

DAFTAR SINGKATAN



APINDO	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BW	: Burgerlijk Wetboek
DKI	: Daerah Khusus Ibu Kota
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HTN	: Hukum Tata Negara
HUT	: Hari Ulang Tahun
ILO	: International Labor Organization
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Perdata
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
MA	: Mahkamah Agung
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MKRI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NKRI	: Negara Kesatuan Reoublik Indonesia
PKB	: Perjanjian Kerja Bersama
PP	: Peraturan Perusahaan
PT	: Perseroan Terbatas
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PUU	: Pengujian Undang-Undang
SATPAM	: Satuan Pengamanan
SP	: Serikat Pekerja
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UMP	: Upah Minimum Provinsi

ABSTRAKSI

Jaka Mulyata, S.311308006, Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Berawal dari konsep hukum ketiga yakni hukum adalah apa yang telah diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistemasi sebagai *judge made law*, penelitian ini menelaah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 mengenai tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya dan bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Penelitian ini hanya memanfaatkan 2 (dua) fungsi hukum yakni fungsi menegakan keadilan hukum dan menegakan kepastian hukum, karena keadilan hukum dan kepastian hukum adalah dua nilai hukum yang sering dipersoalkan dan dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.

Hasil penelitian hukum ini adalah adanya pengingkaran/mengesampingkan nilai kepastian hukum dan terhadap hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru padahal kepastian hukum atau keadilan prosedural sangat dibutuhkan bagi para pihak pencari keadilan.

Implikasi dari penelitian ini adalah menghapuskan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan dan bukan merupakan jalan keluar permasalahan, bahkan akan dapat menciptakan masalah baru dalam hubungan kerja.

Kata kunci : keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, hakim

ABSTRACT

Jaka Mulyata, S.311308006, Legal Justice, Legal Certainty, and as a Result of the Law Against Verdict The Constitutional Court of The Republic Indonesia Number: 100 / PUU-X / 2012 On Judicial Review Article 96 of Law No. 13 of 2003 About The Manpower.

Thesis : The Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta. 2015.

Starting from the concept of the third law of the law is what was decided by the judge in concreto and structured as a judge made law, this study examines verdict of the Constitutional Court of the Republic Indonesia Number 100 / PUU-X / 2012 on judicial review of Law No. 13 of 2003 About The Manpower Article 96 regarding lawsuits to pay the wages of workers / laborers and all payments arising from the employment relationship, became expires after the expiration of two (2) years from the onset of rights.

This law is a research study doctrinal or normative law is research on laws drafted and developed on the basis of the doctrine embraced the concept and the creator or the developer and prescriptive and technical or applied. This study utilizes only two (2) law function which is the function of enforce legal justice and enforce legal certainty, because legal justice and legal certainty are two legal values are often questioned and interpreted as the search for justice.

The research result of this law is the denial / override the value of legal certainty and it would create new legal uncertainty whereas legal certainty or procedural fairness that is needed for the parties seeking justice.

The implications of this study was to abolish Article 96 of Law No. 13 of 2003 on Manpower does not necessarily solve the problems and not a way out of the problem, it will even be able to create new problems in the working relationship.

Keywords: legal justice, legal certainty, legal expediency, judge.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Berdirinya lembaga konstitusi merupakan konsekuensi dianutnya konsep negara hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Keberadaan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang kewenangannya ditentukan dalam UUD 1945 sangatlah diperlukan, karena perubahan UUD 1945 telah menyebabkan:¹

1. UUD 1945 kedudukannya sebagai hukum tertinggi negara yang di dalamnya kewenangan lembaga-lembaga negara diatur, artinya segala persoalan kenegaraan harus didasarkan dan bersumber dari UUD 1945 tersebut;
2. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan kedudukan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah sederajat, serta masing-masing lembaga negara mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsinya yang diberikan oleh UUD 1945;
3. Diakuinya hak-hak asasi manusia sebagai hak konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta hak-hak warga negara Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 31 UUD 1945 yang terhadap hak-hak tersebut negara harus menghormati, melindungi atau memenuhi, di samping juga adanya hak warga negara yang timbul karena adanya kewajiban dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Untuk menjaga agar kehidupan ketatanegaraan secara hukum tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945, maka diperlukan suatu tata cara hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap

¹ Achmad Edi Subiyanto, *Prospek Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Dan Penafsir Konstitusi* <http://www.esaunggul.ac.id/article/prospek-mahkamah-konstitusi-sebagai-pengawal-dan-penafsir-konstitusi-achmad-edi-subiyanto-s-h-m-h-3/>

UUD 1945. Oleh karenanya kewenangan MK untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang kewenangan diberikan oleh UUD 1945 adalah dimaksudkan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 karena dari hal inilah persoalan konstitusionalitas dapat timbul.

Pada sisi lain pembangunan hukum ketenagakerjaan yang ada saat ini adalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para pelaku yang terlibat dibidang ketenagakerjaan yakni pengusaha dan tenaga kerjajharuslah berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam perkembangan pembangunan hukum ketenagakerjaan tersebut terdapat dinamika yang menggambarkan bagaimana bidang ketenagakerjaan dan kompleksitasnya mewarnai sejarah hukum di Indonesia. Dalam hal ini, pergantian kepemimpinan politik sangat berpengaruh besar terhadap bidang ketenagakerjaan nasional, karena orientasi dan latar belakang politik masing-masing pemimpin nasional satu sama lain berbeda sudut pandangnya khususnya terhadap pembinaan, pengembangan, dan pembangunan hukum ketenagakerjaan. Namun demikian, kerangka utama politik hukum yakni pembinaan dan pembangunan hukum nasional selama sejak setelah kemerdekaan hingga saat ini mempunyai konsep dasar yang sama, yakni landasan ideal Pancasila dan UUD 1945, dan berlandaskan politis operasionalnya pun sama, yakni tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD itu, dan landasan struktural kelembagaan pemerintah yang akan mendukung beban pembangunan itu pun sama, yakni sistem pemerintah presidensiil.

Sebagai Negara keempat yang jumlah penduduknya terbesar di dunia, Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini berada dalam proses transisi yang kompleks. Krisis keuangan yang menimpa Asia pada tahun 1997 telah memicu perubahan besar-besaran dalam kehidupan politik negara dan perekonomiannya. Sejak itu pemerintah telah berupaya memperkenalkan reformasi demokratis dan pada saat yang bersamaan berusaha mencapai stabilitas dan pemulihan ekonomi. Bagian dari proses transisi ini melibatkan upaya untuk mengembangkan suatu pendekatan baru terhadap hubungan industrial. Sebelum tahun 1998, sistem hubungan industrial Indonesia berada di bawah kendali yang ketat dari pemerintah pusat. Namun, dalam kurun

waktu sejak itu terdapat suatu upaya untuk mengembangkan suatu pendekatan baru. Langkah-langkah yang diambil meliputi diratifikasinya Konvensi ILO no. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi, diperkenalkannya suatu Undang-Undang baru tentang Serikat Pekerja/Buruh, Undang-Undang baru tentang Tenaga Kerja, serta rencana penyusunan undang-undang baru tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.²

Berlakunya Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia membawa nuansa baru dalam upaya mencapai hal-hal seperti tersebut di atas, namun sejak awal keberlakuan undang-undang tersebut dalam perjalanannya mengalami berbagai konflik kepentingan antara pekerja/buruh yang diwakili oleh serikat pekerja/buruhnya dengan pengusaha apalagi sejak di Indonesia membentuk lembaga tinggi negara yakni Mahkamah Konstitusi, hal ini membawa angin segar bagi serikat pekerja/buruh dan anggotanya untuk melakukan *judicial review* terhadap pasal-pasal didalam undang-undang tersebut yang menurut pekerja/buruh sangat merugikan baik secara materiil maupun immateriil, langsung maupun tidak langsung terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan eksistensi pekerja/buruh termasuk serikat pekerja/buruhnya di perusahaan-perusahaan dengan berbagai latar belakang permasalahan yang dihadapi pekerja/buruh di perusahaan-perusahaan dalam praktek penerapannya.

Pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan bahwa pasal 96 Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta

² Patrick Quin, *Kebebasan Berserikat Dan Perundingan Bersama, Sebuah Studi tentang Pengalaman Indonesia 1998 – 2003*, Program InFocus, ILO, Jakarta, 2003, hlm. 11.

memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hal ini sangat menarik apabila mempelajari substansi putusan MKRI khususnya dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan salah satu hakim majelis melakukan *desessenting opinion* serta akibat hukum yang akan terjadi terhadap putusan MKRI Nomor 100/PUU-X/2012 tersebut akan berdampak terhadap penerapan bagi para pelaku dan praktisi Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan dengan adanya putusan MKRI Nomor 100/PUU-X/2012 tersebut dapat merubah situasi dan kondisi dalam pelaksanaan penerapannya khususnya dalam hal ini Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial lebih khusus lagi Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa dan mengadili perkara yang menyangkut pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Putusan hakim sangat penting bagi beberapa orang, terutama bagi seorang yang bersengketa dalam suatu proses persidangan, karena dengan adanya putusan hakim inilah nasib seorang yang bersengketa terdakwa ditentukan melalui putusan yang mengandung hukuman. Keluhan-keluhan terhadap putusan hakim yang sekarang ini terjadi, sangat banyak diperdebatkan dalam masyarakat. Dewasa ini banyak pendapat yang menyatakan bahwa putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan dan atau putusan-putusan yang “kontroversial”.

Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek:³

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial;

³ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012

2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara;
3. Putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan;
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial,
5. Putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara;
6. Putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan.

Putusan hakim pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) tujuan dasar hukum yakni didalamnya mengandung rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi para pihak yang berperkara maupun oleh seluruh masyarakat yang menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya, tetapi juga putusan hakim harus bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dan pedoman oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutuskan sebuah perkara. Untuk memenuhi putusan hakim yang memenuhi 3 (tiga) tujuan dasar hukum bukanlah suatu perkara yang mudah, dikarenakan sering terjadi ketegangan antara 3 (tiga) tujuan dasar hukum dan yang paling sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum dan nilai dasar keadilan karena, di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan yang ada dan sebaliknya bila hanya mengindahkan nilai dasar keadilan yang berkembang di dalam masyarakat saja maka bisa jadi nilai dasar kepastian hukum tidak akan tercapai seperti yang dicitakan oleh hukum.

Oleh karena hal tersebut di atas, putusan MKRI tersebut dapat dikaji melalui pendekatan 3 (tiga) tujuan dasar hukum tersebut, namun karena yang paling sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum

dan nilai dasar keadilan karena di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan yang ada dan sebaliknya bila hanya mengindahkan nilai dasar keadilan yang berkembang di dalam masyarakat maka bisa jadi nilai dasar kepastian hukum tidak akan bisa tercapai seperti apa yang dicitakan oleh hukum itu sendiri maka penulis akan mencermati dan mengkaji 2 (dua) tujuan dasar hukum yakni keadilan dan kepastian hukum yang mendasarkan kajian pada teori hukum dan asas hukum yang berkembang saat ini, untuk itulah maka penulis mengambil dan mengangkat judul tesis ini untuk menganalisis secara yuridis dan bersifat akademis keilmuan putusan MKRI tersebut yakni: **“KEADILAN, KEPASTIAN, DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 100/PUU-X/2012 TENTANG JUDICIAL REVIEW PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR : 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang atau isu hukum di atas penulis akan merumuskan masalah. Isu hukum mempunyai posisi yang sentral didalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian lainnya, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan dalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab di dalam penelitian hukum.⁴ Rumusan masalah penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keadilan 1. hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat?
2. Bagaimanakah kepastian hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat?

commit to user

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 95.

3. Apakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan mengikat?

C. Tujuan Penelitian.

Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut dilakukan, baik untuk keperluan praktik hukum maupun untuk penulisan akademis, preskripsi yang diberikan menentukan nilai penelitian tersebut. Berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan. Dengan demikian, preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah, yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumen baru itulah diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong.⁵ Penelitian preskripsi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁶

Dengan demikian maka tujuan yang hendak dicapai penelitian hukum ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan tersebut untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif.

- a. Untuk mengetahui mengenai keadilan dan kepastian hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat.

⁵ *Ibid*, hlm. 251.

⁶ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 6.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat.

2. Tujuan Subyektif.

- a. Untuk memperluas dan menambah wawasan hukum penulis dalam bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) terutama yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan khususnya terhadap perlindungan hukum pekerja dan pengusaha setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012.
- b. Untuk menerapkan konsep-konsep ataupun teori-teori hukum yang diperoleh penulis selama masa perkuliahan dalam mendukung penulisan hukum ini khususnya konsep-konsep dan teori-teori tentang kepastian hukum dan keadilan hukum.

D. Manfaat Penelitian.

Dalam melaksanakan sebuah penelitian hukum diharapkan memberikan suatu manfaat yang berguna bagi semua pihak. Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian hukum ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, orang lain, dan juga bagi bidang Ilmu Hukum yang diteliti. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Diharapkan penelitian hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan Hukum Ketenagakerjaan pada khususnya.
- b. Diharapkan penelitian hukum ini dapat memberikan referensi tambahan di bidang Hukum Ketenagakerjaan khususnya mengenai kepastian hukum dan keadilan hukum terhadap perlindungan hukum tenaga kerja dan pengusaha.
- c. Diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat dipakai sebagai bahan dasar dan bahan tambahan untuk mengadakan penelitian hukum sejenis untuk tahap selanjutnya.

commit to user

2. Manfaat Praktis.

- a. Hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang memerlukan pengetahuan hukum tambahan yang terkait konsep-konsep dan teori-teori kepastian hukum dan keadilan hukum yang berhubungan dengan perlindungan buruh/tenaga kerja dengan permasalahan yang dikaji.
- b. Memperluas dan mengembangkan pola pemikiran dan penalaran hukum sekaligus untuk mengimplementasikan ilmu hukum yang diperoleh penulis selama masa kuliah.

Hasil penelitian ini diharapkan juga selain dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum bidang hukum ketenagakerjaan, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wacana pembahasan dalam sebuah kajian kepada para akademisi, para pengamat dan pengajar hukum ketenagakerjaan di perguruan tinggi, pelaku dunia usaha khususnya APINDO dan Serikat Pekerja (SP), instansi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan jajarannya, Instansi Pemerintah di daerah dalam hal ini jajaran Dinas Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa/Kabupaten/Kota pada umumnya dan khususnya Para Petugas Pengawas Ketenagakerjaan dan Para Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan. Terlebih lagi kepada Para Konsiliator dan Para Arbiter bidang Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan, Para Hakim Kasasi bidang perdata khusus Peradilan Hubungan Industrial di MA dan Para Hakim Peradilan Hubungan Industrial pada di tingkat Pengadilan Negeri, dan tentu saja para mahasiswa yang mempelajari hukum ketenagakerjaan khususnya di Indonesia.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori.

Kerangka atau landasan teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan dan bersifat fundamental untuk dapat mengkaji, menganalisa, dan menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. Dibawah ini adalah merupakan landasan teori yang dipilih penulis sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini.

1. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum Gustav Radbruch.

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.⁷

⁷ W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, halaman 42-45

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.⁸

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.⁹

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.¹⁰

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya,

⁸ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁹ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁰ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).¹¹

Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.¹²

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.¹³

¹¹<http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>

¹² Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan.,
<http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb> *commit to user*

¹³ Tujuan Hukum. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kejahatan perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut¹⁴ di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.¹⁵

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. *Meuwissen* memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.¹⁶

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada

¹⁴ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm 3.

¹⁵ *Ibid*, hlm 4.

¹⁶ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.¹⁷

Tujuan hukum atau dalam bentuk lain adalah putusan yang baik dan bijaksana dapat dipastikan akan mengandung tiga tujuan hukum di atas. Sebaliknya, putusan yang kurang baik hanya akan memuat satu tujuan hukum mengesampingkan tujuan hukum yang lain.

1. Teori Keadilan Hukum.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus

¹⁷ *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*,
http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian_7121.html
commit to user

ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.¹⁸

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.¹⁹

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.²⁰

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Ibid.* *commit to user*

²⁰ Fence M. Wantu, *Loc. Cit.* .

(*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan. Jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat. Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir

bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa permasalahan (baca: kasus) hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat, dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.²¹

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²²

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang

²¹ Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011.

²² Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm 74.

dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.²³

Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang mutu sekalipun.²⁴ Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun ia membagi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: "semua orang sederajat di depan hukum". Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: "memberi tiap orang apa yang menjadi haknya". Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif (*remedial*), berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi²⁵ yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku.²⁶ Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun

²³ LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemudahan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah)*.
<http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>

²⁴ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 42.

²⁵ *Ibid*, hlm. 42

²⁶ *Ibid*, hlm. 43

kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukum harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah.²⁷

Untuk menelaah lebih jelas tentang pengertian keadilan ini perlu kiranya dirujuk pandangan hukum alam klasik yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Dengan mengikuti pandangan Aristoteles, Thomas Aquinas mengemukakan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komulatif (*iustitia commutativa*). Dua macam keadilan itu sebenarnya merupakan varian-varian persamaan, tetapi bukan persamaan itu sendiri. Prinsip persamaan mengandung: “*hal yang sama harus diperlakukan sama dan yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama pula*”. Tampaknya prinsip itu merupakan terjemahan yang keliru dari ajaran *ius suum cuique tribuere*²⁸ karena ajaran ini tidak berkaitan dengan masalah perlakuan. Ajaran mengenai keadilan dalam hal ini hanya bersangkutan²⁹ paut dengan apa yang menjadi hak seseorang yang lain dan dalam hubungan dengan masyarakat.³⁰

Menurut Kurt Wilk bahwa bentuk keadilan pertama, yaitu keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan di antara manusia didasarkan atas prinsip proporsionalitas. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa pada keadilan distributif terdapat hubungan yang bersifat superordinasi artinya antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang mendapat bagian.³¹ Untuk melaksanakan keadilan ini diperlukan adanya pihak yang membagi

²⁷ *Ibid*, hlm. 43.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa mengenai keadilan ini dapat dijumpai pada buku Aristoteles yang berjudul *Rhetorica*, yang oleh orang Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia “*setiap orang mendapat bagiannya*”. Akan tetapi, keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 151.

²⁹ *Ibid*. hlm. 151.

³⁰ *Ibid*, hlm. 152.

³¹ *Ibid*. hlm. 152.

yang bersifat superordinasi terhadap lebih dari satu orang atau kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang sama-sama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap yang membagi. Yang menjadi tolok ukur dalam prinsip proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif adalah jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi. Dengan adanya dua orang atau kelompok orang yang berkedudukan sama sebagai subordinat terhadap pihak yang membagi dapat dilihat apakah yang membagi telah berlaku adil berdasarkan tolok ukur tersebut. Dalam dunia nyata, pihak yang membagi adalah negara dan yang mendapat bagian adalah rakyatnya. Berdasarkan pandangan ini, dilihat dari keadilan distributif apakah suatu negara telah membuat undang-undang yang bersandarkan pada tolok ukur tersebut, apakah tindakan pemerintah juga demikian dan pengadilan juga menjatuhkan putusan yang memerhatikan ukuran-ukuran itu.³²

Lebih lanjut Kurt Wilk menyatakan bahwa dengan berpegang pada pandangan tersebut, Radbruch lebih jauh menyatakan bahwa prinsip keadilan distributif bukanlah berkaitan dengan siapa yang di³³ perlakukan sama dan siapa yang diperlakukan tidak sama; persamaan atau ketidaksamaan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang telah terbentuk. Akhirnya, Radbruch bahwa keadilan distributif hanya bersangkutan paut dengan hubungan di antara manusia bukan jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan distributif tidak bersangkutan paut dengan pemidanaan, misalnya apakah pencuri harus digantung dan pembunuh harus digilas sampai mati atau pencuri cukup didenda sedangkan pembunuh harus dipenjarakan.³⁴

Bentuk kedua keadilan menurut Kurt Wilk, yaitu keadilan komutatif terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif di antara para pihak. Untuk melihat bekerjanya keadilan ini diperlukan

³² *Ibid*, hlm. 152.

³³ *Ibid*, hlm. 152.

³⁴ *Ibid*, hlm. 153.

adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Contoh keadilan komutatif yang diberikan Aristoteles adalah antara kerja dan upah dan antara kerugian dan ganti rugi. Mengenai keadilan komutatif ini, Thomas Aquinas mengungkapkan bahwa dalam hubungan antara dua orang yang bersifat koordinatif tersebut, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni, dan keseimbangan.³⁵

Meskipun Aristoteles menyatakan bahwa keadilan bukan persamaan, bentuk-bentuk keadilan yang dikemukakan olehnya, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif yang dielaborasi lebih lanjut oleh Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch mengindikasikan adanya persamaan. Hal ini sangat berbeda dengan konsep *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya. Sebenarnya doktrin itu pertama kali dikemukakan oleh *Ulpianus* dan berbunyi: *Iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum³⁶ cuique tribuendi*, yang kalau diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya. Jika konsep ini ditelaah, keadilan tidak harus berkonotasi dengan persamaan seperti pada keadilan distributif dan komutatif.³⁷

Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil dan tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan) juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.³⁸

Jadi bagi Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan

³⁵ *Ibid*, hlm. 153.

³⁶ *Ibid*, hlm. 153.

³⁷ *Ibid*, hlm. 154.

³⁸ Yovita A. Mangesti & Bernard L, *Op. Cit.*, hlm. 74.

finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan, menurut Radbruch, adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi hukum.³⁹

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁴⁰

Teori Radbruch tidak mengijinkan adanya pertentangan antara, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi selama ini. Kepastian dan Kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum, tidak lagi sekedar kepastian legalitis, tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan. Ia bukan lagi kemanfaatan tanpa patokan, tetapi kemanfaatan yang berkeadilan (yaitu memajukan nilai-nilai kemanusiaan).⁴¹

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁴²

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan

³⁹ *Ibid*, hlm. 74.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 74.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 74.

⁴² Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm 117

adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁴³

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan. Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas ini membuat proses penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan.⁴⁴

Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata, hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materil. Tujuan hukum adalah sekaligus keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka faktanya hal tersebut akan menimbulkan masalah. Tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Contoh yang mudah untuk dipahami adalah jika hakim dihadapkan dalam sebuah kasus untuk mengambil sebuah keputusannya adil. Pembaruan oleh hakim melalui putusannya juga tidak bisa dilakukan secara maksimal, selain pengaruh *civil law system* yang menghendaki hakim mendasarkan diri secara ketat pada bunyi undang-undang meski undang-undang tersebut telah ketinggalan zaman. Maka penerapan keadilan dalam pembuatan putusan bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Paradigma berpikir hakim juga lebih condong pada mendasarkan diri pada filsafat positivisme hukum. Melihat dari sudut pandang ini tujuan utama hukum menjadi bukan keadilan melainkan kepastian.

⁴³ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 20.

⁴⁴ Muhammad Ichwan, *Teori Hukum Dalam pandangan Prof Dr I Nyoman Nurjaya, SH, MS.*, <http://www.mahasiswa-indonesia.com/2013/11/teori-hukum-dalam-pandangan-prof-dr-i.html>

Hanya hal yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Ukuran adil cenderung disesuaikan dengan rasa keadilan pribadi masing-masing. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan putusan hakim yang ada masih kaku dengan bunyi aturan dalam undang-undang. Keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap manusia yang mampu mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu dalam hal ini akan memberikan nilai dan arti yang berbeda keadilan yang berbeda untuk terdakwa dan pihak lain yang jadi korban ketika hakim membuat putusan. Maka dalam hal ini bisa saja keadilan akan berdampak pada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Tetapi ketika kemanfaatan masyarakat luas yang harus dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang tertentu mau tidak mau akan dikorbankannya. Maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama.⁴⁵

2. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁴⁶

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan

⁴⁵ Bolmer Hutasoit, *Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/> *commit to user*

⁴⁶ Moh. Mahfud MD, *Loc. Cit.*

sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.⁴⁷

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁴⁸

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan

⁴⁷ *Memahami Kepastian*
(Dalam) *Hukum* <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

⁴⁸ Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴⁹ Nur Agus Susanto, *Op. Cit.*

perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.⁵⁰

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵¹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁵²

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan

⁵⁰ Memahami Kepastian (Dalam) Hukum.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

⁵¹ *Ibid*, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum.

⁵² Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?*

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu.⁵³

Perkembangan pemikiran manusia modern yang disangga oleh rasionalisme yang dikumandangkan Rene Descarte (*cogito ergo sum*), fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh Isaaci Newton serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadikan sekomponen manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban baru. Pengaruh pemikiran mereka terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukum-hukum yang terjadi karena pelanggarannya. Pandangan mekanika dalam hukum tidak hanya menghilangkan kemanusiaan dihadapan hukum dengan menggantikan manusia sebagai sekrup, mor atau gerigi, tetapi juga menjauhkan antara apa yang ada dalam idealitas aturan hukum dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Idealitas aturan hukum tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar, demikian pula dengan realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa ada aturan hukum sebelumnya. Ternyata *law and order* menyisakan kesenjangan antara tertib hukum dengan ketertiban sosial. *Law and order* kemudian hanya cukup untuk *the order of law*, bukan *the order by the law* (ctt: *law* dalam pengertian peraturan/legal). Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Demikian juga dengan mekanika Newton. Bahkan Mekanika Newton pun sudah dua kali dihantukkan dalam perkembangan ilmu

⁵³ Yance Arizona, *Ibid.*

alam itu sendiri, yaitu Teori Relativitas dari Einstein dan Fisika Kuantum.⁵⁴

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- **Pertama**, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- **Kedua**, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- **Ketiga**, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- **Keempat**, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁵⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai

⁵⁴ *Ibid*, Yance Arizona.

⁵⁵ *Op. Cit.*, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum. *Op. Cit.*

relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.⁵⁶

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan

commit to user

⁵⁶ *Ibid*, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum.

perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.⁵⁷

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵⁸

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.⁵⁹

⁵⁷ Fence M. Wantu, *Loc. Cit.*

⁵⁸ *Loc. Cit.*, *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*,

⁵⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak*, Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan untuk rujukan ceramah dan diskusi tentang "Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis" yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema "Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia" diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2006.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.⁶⁰

B. Kerangka Berpikir


Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mempunyai kewenangan yang tercantum dalam pasal 24C yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau pengujian konstitusionalitas. Melalui putusan pada tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final MKRI, putusan MKRI tersebut hadir untuk memenuhi hasrat para pencari keadilan dan pencari kepastian hukum.

Dalam penelitian ini melalui putusan MKRI Nomor 100/PUU-X/2012, MKRI menguji konstitusionalitas Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: *“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”*. Oleh karena putusan MKRI putusan pada tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final dan melalui putusan tersebut dinyatakan bahwa pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan mengikat artinya pasal 96 tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi muncul berbagai kajian tentang keadilan, kepastian, dan akibat hukum putusan tersebut.

commit to user

⁶⁰ *Ibid*, Soetandyo Wignjosoebroto.

Berdasarkan dan dengan menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum penelitian ini berusaha mengkaji dan menjawab bagaimanakah keadilan dan kepastian hukum dari putusan MKRI tersebut dan apakah akibat hukumnya, sehingga diharapkan melalui penelitian ini dapat menemukan jawaban keadilan, kepastian, dan akibat hukumnya dari putusan MKRI tersebut berdasarkan nilai keadilan dan kepastian hukum dari sang pengkonsep teori. Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan apa yang seyogyanya dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Gambar kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Berpikir.

C. Penelitian Yang Relevan.

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian Heny Fitri Khumaidah, Rachmad Budiono, Ratih Dheviana Puru H.T., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 Atas Permohonan Uji Materiil Pasal 96 Undang-Undang Ketengakerjaan Terkait Daluwarsa Penuntutan Pembayaran Upah Pekerja”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 Atas Permohonan Uji Materiil Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Daluwarsa Penuntutan Pembayaran Upah Pekerja?

2. Penelitian dari Megafury Apriandhini, Program Studi Magister Hukum Kebijakan Publik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2011, dengan judul *“Kesesuaian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Terkait Dengan Pemeriksaan dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945”*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Apakah Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam kaitannya memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945?.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Soerjono Soekanto mendefinisikan, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisa.⁶¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, *bukan sekedar know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶²

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:⁶³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian hukum untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁶¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 43.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁶³ *Ibid*, hlm. 212.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, terdapat lima konsep hukum, yaitu:⁶⁴

- I. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
- II. Hukum adalah norma-norma hukum positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
- III. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistemasi sebagai *judge made law*.
- IV. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial empirik.
- V. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antara mereka.

Konsep Pertama, kedua, dan ketiga disebut sebagai konsep normatif. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujudkan sebagai perintah yang eskplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya⁶⁵ kemanfaatannya dan kemashlahatan bagi para pihak yang berperkara.⁶⁶

Konsep keempat dan kelima bukan merupakan konsep normatif melainkan suatu yang *nomologik*. Hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Disini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini

⁶⁴ Setiono, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 21.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.. 21

dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian yang doktrinal.⁶⁷

Dalam hal ini penelitian menggunakan konsep hukum yang III, hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistemasi sebagai *judge made law*.

Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan bahwa setiap penelitian selalu diawali dengan upaya menegaskan dulu konsep dan/atau definisi objek atau objek-objek yang akan diteliti (alias yang "misteri"nya akan diungkap dengan jalan mencari jawaban kejelasan-kejelasannya). Penegasan konsep dimaksudkan agar orang tidak sampai salah memilih cara atau metode penelitian/pencariannya, suatu kesalahan yang akan menyebabkan kebenaran-kebenaran yang telah diperoleh melalui penelitian/pencariannya, suatu kesalahan yang akan menyebabkan kebenaran-kebenaran yang telah diperoleh melalui penelitian itu sekalipun akurat dan berketerandalan tidak "laku" lagi (alias tidak sah atau tidak valid) untuk menjawab masalah yang tengah diajukan. Peringatan tentang hal itu amat perlu untuk diperhatikan, khususnya dalam penelitian sosial dan lebih khusus lagi di dalam penelitian-penelitian hukum, mengingat kenyataan bahwa dalam ilmu dan kajian kedua bidang ilmu itu orang lebih banyak membicarakan objek-objek yang tidak berwujud materi yang empiris dan kasat mata, melainkan berupa fenomena-fenomena yang eksistensinya berada di suatu alam abstrak yang dibangun lewat konstruksi-konstruksi rasional.⁶⁸

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian nondoktrinal. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian hukum doktrinal atau disebut juga penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 22.

⁶⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, hlm. 62.

melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian nondoktrinal).⁶⁹

B. Sifat Penelitian.

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat perskriptif ini merupakan hal substansial yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum. Sedangkan sifat teknis atau terapan menggambarkan bahwa penelitian ini menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan suatu aturan hukum.

C. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷⁰ Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷¹ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.⁷² Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”⁷³

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 63.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 134.

⁷² *Ibid*, hlm. 158.

⁷³ *Ibid*, hlm. 161.

ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁷⁴ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin⁷⁵ di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷⁶

D. Sumber-sumber Informasi Penelitian.

Tentang sumber-sumber ini, orang dapat membedakannya menjadi dua, yaitu sumber penyedia pengetahuan yang siap pakai dan sumber yang cuma menyediakan materi-materi mentah (data), yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu, sebelum bisa menghasilkan pengetahuan yang bisa dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan. Sumber utama yang sering banyak dikenal oleh mereka yang pemula atau awam adalah para guru, atau tokoh-tokoh berwibawa lain yang dipandang serba tahu dan mahatahu. Mereka yang pemula dan awam ini tinggal bertanya saja secara langsung apa yang tak mereka ketahui. Pengetahuan yang mereka peroleh menurut dan lewat cara ini umumnya dapat diduga adalah juga pengetahuan-pengetahuan hasil olahan yang “*telah jadi dan telah disiapkan*” (atau yang disebut *parate kennis* dalam bahasa Belanda).⁷⁷

Sumber lain dengan cara yang memerlukan motivasi dan aktivitas pencari pengetahuan yang sedikit lebih besar adalah pencarian jawab untuk mengatasi ketidaktahuan lewat cara mencari dan membaca buku-buku referensi atau buku-buku teks (yang umumnya juga ditunjukkan oleh guru). Mencari dan membaca buku untuk menelusuri informasi-informasi yang termuat di dalamnya, untuk kemudian juga menseleksi mana yang akan diperlukan, merupakan kegiatan yang lebih bersifat individual, dan karena itu

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 177.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 135.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 136.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 59.

juga jelas memerlukan ketekunan yang lebih bersifat pribadi. Sekalipun pengetahuan yang diperoleh di sini adalah pengetahuan yang umumnya juga bersifat siap pakai, namun berbeda dengan cara bertanya langsung mencari informasi dari sumber-sumber pustaka akan memberikan kesempatan kepada para pencari informasi ini untuk membuktikan kemandiriannya, menguji ketekunannya, mengembangkan imanjinasinya di dalam *abstracto*, dan merasakan kepuasan, buah hasil suatu *self-achievements*.⁷⁸

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷⁹

E. Sumber-Sumber Bahan Penelitian.

Ada dua macam sumber yang dikenal. Yang pertama disebut sumber hukum formil (yang didalam kepastakaan ilmu hukum berbahas Belanda, yang masih dikenal dari masa lalu, disebut *formele rechtsbron*), dan yang kedua disebut sumber hukum materiil (yang didalam kepastakaan ilmu hukum berbahas Belanda, yang masih dikenal dari masa lalu, disebut *materiel rechtsbron*). Perlu diperhatikan disini, bahwa kualifikasi “*formil*” dan “*materiil*” disini merujuk ke sumber hukumnya dan hukumnya. Maka, untuk tidak⁸⁰ menimbulkan salah paham, di dalam bahasa Indonesia, istilah *formele rechtsbron* dan *materiel rechtsbron* itu sering diterjemahkan pula dengan

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 59.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 181.

⁸⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm.

menaruh kata “yang” sesudah kata terjemahan *rechtsbron*, sehingga diperoleh istilah terjemahan “sumber hukum yang formil” dan “sumber hukum yang materiil”.⁸¹

Bahwa sumber hukum adalah seluruh koleksi bahan-bahan hukum, maka, bersejajar dengan pembedaan sumber hukum antara yang formil dan yang materiil, apa yang disebut bahan-bahan hukum itupun dibedakan antara yang primer dan yang sekunder. Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang formil disebut “bahan-bahan hukum yang primer”, sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut “bahan-bahan hukum yang sekunder”.⁸²

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Diseranaikan secara rinci lebih lanjut, yang termasuk bahan-bahan hukum primer ini pertama-tama adalah seluruh produk badan legislatif, ialah produk hukum yang disebut undang-undang (mulai dari yang disebut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok, sampai pun ke yang dikatakan sebagai Undang-undang Pelaksanaan). Produk hukum yang dibuat dan dimaklumkan oleh badan eksekutif, seperti misalnya peraturan pemerintah (termasuk juga yang secara khusus disebut “peraturan pemerintah pengganti undang-undang disingkat perpu), dan⁸³ peraturan lain dalam bentuk keputusan eksekutif, baik yang ditingkat pusat (semisal Keppres dan Kepmen), maupun yang diputuskan oleh para pejabat eksekutif di tingkat daerah, akan dimasukkan pula dalam klasifikasi “bahan hukum primer” ini.⁸⁴

⁸¹ *Ibid*, hlm. 67.

⁸² *Ibid*, hlm. 67.

⁸³ *Ibid*, hlm. 67.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 68.

Masih termasuk ke dalam pengertian bahan hukum primer ini adalah juga seluruh amar putusan badan yudisial.⁸⁵ Inilah produk berbagai badan peradilan dari yang tingkat pertama sampai ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi, dari yang berstatus sebagai pengadilan umum, sampai ke yang berstatus khusus seperti pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pula pengadilan militer.⁸⁶

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka bahan-bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Putusan MKRI Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 96.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun, berbeda dengan bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang sekunder ini, secara formal tidak dapat dibilangkan sebagai hukum positif.⁸⁷ Dikatakan dalam kalimat negatif, termasuk ke dalam bilangan “bahan hukum sekunder” yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil ini tak lain dari semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum, namun yang tidak dapat dibilangkan sebagai aturan-aturan hukum yang pernah diundangkan atau diumumkan sebagai produk badan-badan legislatif, yudisial, eksekutif, dan/atau administrasi negara.⁸⁸

Diseranaikan secara lebih rinci, yang terbilang bahan hukum sekunder ini antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum (baik yang doktrinal maupun yang non-doktrinal), berbagai jurnal hukum yang

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 68.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 68.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 69.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 69.

memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan masih banyak ragam terbitan lain. Dalam era elektronik dewasa ini, bahan-bahan hukum sekunder ini, dan tak jarang sebenarnya juga bahan-bahan hukum yang primer, acapkali tak cuma diakses dalam bentuknya yang cetakan, akan tetapi juga dapat ditelusuri lewat situs-situs internet ke koleksinya yang berada di dunia maya.⁸⁹

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum⁹⁰ dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberi kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.⁹¹

3. Bahan Hukum Tertier.

Sementara itu, beberapa penulis metode penelitian hukum normatif-doktrinal menyebut masih adanya bahan hukum lainnya, di luar bahan-bahan hukum yang primer dan sekunder itu, yang mereka namakan “bahan hukum tertier”. Adapun, yang mereka maksudkan dengan bahan hukum tertier ini ialah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, dan sebagainya. Akan tetapi banyak pula yang menyatakan bahwa apa yang disebut bahan hukum tertier itu sebenarnya bukan bahan hukum dalam arti sebenarnya, karena bahan-bahan yang termuat disitu tidaklah berhakikat sebagai bahan hukum yang dalam kualifikasinya bahan yang primer formil

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 69.

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 195.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 196.

maupun yang sekunder yang akan dapat difungsikan sebagai dasar hukum yang akan berfungsi sebagai dasar pembenar setiap putusan hukum.⁹²

F. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam studi kepustakaan ini peneliti mengkaji dan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dan dokumen maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian hukum ini.

2. *Cyber Media*.

Pengumpulan data melalui internet dengan cara download berbagai artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judicial review setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012.

G. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduksi. Metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Deduksi yang dikenal juga sebagai logika matematika ini terdiri dari tiga premis: yang umum (*mayor*), yang khusus (*minor*) dan dan yang simpulan (*konklusi*). Apabila “semua manusia mesti mati” (premis mayor), dan “Socrates adalah manusia” (*premis minor*), maka “Socrates mesti mati” (*premis konklusi*).⁹³

Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Konsekuensinya, kesimpulan yang ditarik dari penelitian hukum bukan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga nonhukum sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan.⁹⁴

⁹² Soetandyo Wignjosobroto, *Loc. Cit.*, hlm 70.

⁹³ *Ibid*, hlm. 64. *commit to user*

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 246.

BAB IV PEMBAHASAN

M. Tinjauan Umum Kasus.

Untuk kali kesekian, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk seluruhnya uji materi UU Ketenagakerjaan. Perkara ini diajukan oleh Marten Boiliu, bekas satpam PT. Sandhy Putra Makmur yang mempersoalkan ketentuan Pasal 96 yang menentukan bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. Marten berargumen, aturan kedaluwarsa mengakibatkan dirinya tidak dapat melakukan tuntutan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Aturan kedaluwarsa dalam menuntut hak pekerja ini mendiskriminasi dan memperlakukan Martin tidak adil dan melepaskan kewajiban perusahaan di tempat Martin bekerja untuk membayar kekurangan upah/gaji kepadanya. Atas permohonan ini, MK berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi menentukan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak ini akan terpenuhi apabila terdapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hubungan ketenagakerjaan memang tidak dapat disamakan dengan hubungan keperdataan. Karena hubungan ketenagakerjaan, di sana menyangkut kepentingan lebih luas, yakni ribuan buruh sebagai kepentingan publik, bahkan demi kepentingan negara mengharuskan negara mengatur dan melindungi secara adil. Martin dalam hal ini sebagai pemilik hak menuntut pembayaran upah dan hak yang timbul karena prestasi kerja. Prestasi kerja laksana hak kebendaan juga, memerlukan perlindungan selama pemilik hak tidak menyatakan melepaskan hak tersebut. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja dan siapapun tidak boleh mengambil hak pekerja secara sewenang-wenang. Karenanya, MK menganggap ketentuan kedaluwarsa dalam menuntut hak pekerja upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu.

Pada Kamis, 9 September 2013, MK menyatakan tidak mengikat Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang memberlakukan kedaluwarsa untuk menuntut hak pekerja yang di-PHK.⁹⁵

N. Norma-Norma Yang Diujikan.

1. Norma materiil, norma yang diujikan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 96 :

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran Yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah Melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

2. Norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu pasal 28D ayat (2):

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didasarkan dan menitikberatkan pada permasalahan apakah dengan adanya ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, "*Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.*", mengakibatkan tidak dapat melakukan tuntutan mengenai uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 163 5 ayat (2) juncto Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga akan mengalami/merasakan secara langsung dampak kerugian yang diakibatkan oleh/dari adanya ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Hukum ketenagakerjaan pada prinsipnya menganut dua sumber hukum yaitu sumber hukum otonom meliputi kesepakatan-kesepakatan yang lahir menurut ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdara dan sumber hukum

⁹⁵ Editorial, *Jangan Berhenti Melindungi Pekerja!*, Majalah Konstitusi, Edisi Oktober 2013 No.: 80, Jakarta Pusat, hlm. 3.

heteronom meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap KUHPerdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* yaitu Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam *lex specialis* berlaku pula ketentuan-ketentuan di dalam *lex generalis*.

Sebagaimana undang-undang lainnya dibuat dan dibentuk adalah untuk melindungi orang atau golongan orang yang lemah dalam hal ini pekerja/buruh, sebagaimana pula tujuan atau semangat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibuat dan dibentuk dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Dalam hal ini pemohon *judicial review* menyatakan bahwa adanya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan menunjukkan suatu kecenderungan lebih menguntungkan kepentingan pengusaha yang dibungkus rapih dengan perlindungan kepada pekerja/buruh, ibaratnya “lain di bibir lain di hati”, artinya di bibir UU Ketenagakerjaan menyatakan melindungi pekerja/buruh tetapi di dalam tindakan merugikan pekerja/buruh dengan adanya norma/ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemohon *judicial review* menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Adapun yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945, beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon *judicial review*, yaitu:

commit to user

Pasal 27 ayat (2):

Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28D ayat (2):

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28I ayat (2):

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

commit to user

1. Keadilan Hukum Putusan MKRI No.: 100/PUU-X/2012

MK dengan alasan hak pemohon menuntut pembayaran upah pekerja dan segala hak yang timbul dari hubungan kerja karena pemohon telah melakukan pengorbanan berupa prestasi kerja. Sama halnya dengan hak kepemilikan benda, dalam hal ini hak kebendaan itu berwujud pekerjaan, sehingga memerlukan adanya perlindungan selama si pemilik hak tidak melepaskan haknya itu. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu.

Hal tersebut di atas sejalan dengan tujuan dibentuk/dibuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dibentuk dalam sistem hukum ketenagakerjaan/perburuhan yang melindungi (protektif) terhadap kepentingan pekerja/buruh karena dalam relasi ketenagakerjaan/perburuhan dan dalam hubungan kerja, pekerja/buruh senantiasa berada posisi yang lemah.

Sesuai dengan Teori Keadilan Distributif maka pembentuk/pembuat undang-undang tersebut dalam hal ini negara bersifat superordinasi artinya antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang bersifat subordinasi atau yang mendapat bagian dalam hal ini pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh artinya yang membagi (negara) yang bersifat superordinasi terhadap lebih dari satu orang atau kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang sama-sama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap yang membagi yakni pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh. Dengan adanya dua orang atau kelompok orang yang berkedudukan sama sebagai subordinat terhadap pihak yang membagi dapat dilihat apakah yang membagi telah berlaku adil berdasarkan tolok ukur dalam prinsip proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif yakni adalah jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi. Dalam dunia nyata, pihak yang membagi adalah negara dan yang mendapat bagian adalah rakyatnya pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh. Berdasarkan pandangan ini, dilihat

dari keadilan distributif apakah suatu negara telah membuat undang-undang yang bersandarkan pada tolok ukur tersebut, apakah tindakan pemerintah juga demikian dan pengadilan juga menjatuhkan putusan yang memerhatikan ukuran-ukuran itu.

Dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jelas diamanat oleh negara sebagai superordinasi (yang membagi keadilan) bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. Berdasarkan teori keadilan distributif negara telah membagi keadilan bahwa untuk segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja harus dan wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan negara memberi tenggang waktu kepada pekerja/buruh. Hal ini berdasarkan tolok ukur keadilan distributif yakni adanya jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi yang telah sama-sama dilaksanakan antara pekerja/buruh dengan pengusaha/buruh sehingga dalam hal ini hak pekerja/buruh tidak dapat dihilangkan begitu saja karena adanya lampau/batas/pengaruh waktu/kedaluwarsa apalagi hak pekerja/buruh merupakan hak dasar pekerja/buruh.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga telah memuat keadilan komutatif yakni terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif di antara pihak pengusaha/perusahaan dengan pihak pekerja/buruh karena untuk dapat melihat bekerjanya keadilan ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Pengusaha/perusahaan memberi upah kepada pekerja/buruhnya dan atau ganti kerugian/ganti rugi dalam relasi ketenagakerjaan atau dalam hubungan yang bersifat koordinatif, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni, dan keseimbangan.

Pada posisi di atas dapat dikemukakan bahwa pasal 96 Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah memenuhi unsur yang terdapat pada keadilan distributif yakni adanya superordinasi yang membagi keadilan yakni negara sebagai pembentuk/pembuat undang-undang dan yang mendapat bagian keadilan yakni pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh dan telah

memenuhi unsur yang terdapat pada keadilan komutatif yakni terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif antara pihak pengusaha/perusahaan dengan pihak pekerja/buruh yang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Pengusaha/perusahaan memberi upah kepada pekerja/buruhnya dan atau ganti kerugian/ganti rugi dalam relasi ketenagakerjaan atau dalam hubungan yang bersifat koordinatif, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni, dan keseimbangan.

Namun dalam kasus ini jelas menyebutkan fakta hukum dalam putusan menyebutkan bahwa Pekerja/Buruh/Pemohon merasa dirugikan dengan kebijakan legislasi yang tidak protektif terhadap pekerja/buruh dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 dengan adanya batas waktu atau pengaruh waktu untuk 2 (dua) tahun menuntut dan hal ini Pekerja/Buruh/Pemohon menganggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) karena di dalam Pasal 28D ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Maka dari bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menurut Pemohon bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan menerima imbalan dari pekerjaan tersebut tanpa menerima pembayaran apa-apa terkait pemutusan hubungan kerja tersebut.

Dalam putusan ini disebutkan dicontohkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kedaluwarsa penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dalam suatu proses pengadilan yang biasanya dihitung sejak pemberitahuan amar putusan, kedaluwarsa merupakan kesempatan untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum lanjutan, bukan pada penggunaan hak penuntutan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan yang demikian hak pemohon untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah hak yang timbul karena pemohon telah melakukan pengorbanan berupa adanya prestasi kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan Pemohon adalah sebagai pemilik hak. Sama halnya perlakuannya dengan hak kepemilikan terhadap

benda atau hak kebendaan tersebut berwujud pekerjaan yang sudah dilakukan sehingga memerlukan adanya perlindungan terhadap hak tersebut selama si pemilik hak tidak menyatakan melepaskan haknya tersebut.

Selanjutnya menurut Mahkamah Konstitusi bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Oleh karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai *prestatie* harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai *tegen prestatie*. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut menurut Mahkamah, Pasal 96 UU Ketenagakerjaan terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Dalam mendengar keterangan dari DPR yang berpendapat bahwa menurut DPR, keberadaan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan sama sekali tidak akan menghilangkan hak buruh atau pekerja untuk dapat menuntut upah yang menjadi haknya. Hal ini dikaitkan dengan keberadaan Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.” Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1968 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan, “Tuntutan para buruh yang upahnya dalam uang harus dibayar tiap-tiap kali setelah lewatnya waktu yang kurang daripada satu triwulan untuk mendapat pembayaran upah mereka beserta jumlah kenaikan upah” itu menurut Pasal 1602Q, semua itu berkedaluwarsa dengan lewatnya waktu satu tahun. Ketentuan ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 1969 yang menyebutkan, “Tuntutan para buruh dengan ketentuan mereka yang dimaksud dalam Pasal 1968 untuk pembayaran upah mereka beserta jumlah kenaikan upah” itu

menurut Pasal 1602Q, semua itu berkedaluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun.

Sedangkan Pemerintah berpendapat sama dengan DPR yakni kedaluwarsa yang terkait dengan hubungan kerja atau hubungan hukum melakukan pekerjaan sejak dulu diatur dalam hubungan keperdataan, baik dalam hukum perdata adat maupun yang tidak tertulis dalam hukum perdata barat, yang diatur kasus perkasus dan pasal perpasal, antara lain:

1. Tuntutan para buruh untuk mendapatkan pembayaran upah mereka beserta jumlah kenaikan upah itu kedaluwarsa dengan lewat waktu satu tahun atau vide Pasal 1968.
2. Tuntutan para buruh untuk pembayaran upah mereka beserta jumlah kenaikan upah itu dalam kaitannya dengan lewatnya waktu dua tahun, 1969.
3. Tuntutan tukang-tukang kayu, tukang-tukang batu untuk pembayaran bahan-bahan yang mereka berikan dan upah-upah mereka kedaluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun. Vide Pasal 1971.

Pada sidang mendengar keterangan yang disampaikan Apindo sebagai yang mewakili pengusaha dalam risalah sidang tanggal 28 Januari 2013 berpendapat bahwa waktu 2 tahun kiranya adalah waktu yang cukup bagi seorang pekerja/buruh untuk menggunakan haknya saat ketika haknya yang timbul dari hubungan kerja sudah dapat dilakukan penagihan. Namun, saat pekerja/buruh tidak menggunakan waktu tersebut, ini memberikan pengertian bahwa pekerja/buruh sudah melepaskan segala haknya dan kelalaian pekerja/buruh untuk menggunakan haknya. Sangat tidak adil untuk dibebankan kepada pengusaha dan tidak pula adil seorang pengusaha dibebani kewajiban-kewajiban tanpa ada batasan waktu, tentu akan membebani pengusaha sepanjang masa. Hal ini tentu akan menimbulkan hukum yang tidak berkeadilan dan menyampingkan kepastian.

Telaah dari keterangan/pendapat baik dari DPR RI, Pemerintah, dan Apindo tersebut di atas bila dikaitkan tidak dapat menyangkal keadilan hukum baik distributif maupun komutatif yang terdapat pada pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena

negara telah membagi keadilan kepada subordinasi bahwa untuk segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja harus dan wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Hal ini berdasarkan tolok ukur keadilan distributif yakni adanya jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi yang telah sama-sama dilaksanakan antara pekerja/buruh dengan pengusaha/buruh sehingga dalam hal ini hak pekerja/buruh tidak dapat dihilangkan begitu saja karena merupakan hak dasar pekerja/buruh. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga telah memenuhi unsur keadilan komutatif dimana untuk dapat melihat bekerjanya keadilan ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama dan terdapat hubungan atau adanya relasi ketenagakerjaan yang bersifat koordinatif di antara pihak pengusaha/perusahaan dengan pihak pekerja/buruh sehingga sangatlah wajar dan wajib bagi pengusaha/perusahaan memberi upah kepada pekerja/buruhnya dan atau ganti kerugian/ganti rugi demi terbagainya ekuivalensi, harmoni, dan keseimbangan antara pengusaha/perusahaan dengan pekerja/buruh dengan demikian maka terciptalah keadilan hukumnya, walaupun Hakim Anggota Hamdan Zoelva mengemukakan pendapat yang berbeda agar tercapai keadilan hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum yang adil, seharusnya Mahkamah tidak menyatakan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan karena hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru dalam hukum ketenagakerjaan, sehingga tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya untuk memberikan keadilan dalam kasus seperti yang dihadapi Pemohon, Mahkamah hanya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menentukan syarat keberlakuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, yaitu bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dikecualikan bagi pengusaha yang tidak membayar seluruh hak pekerjajannya karena itikad buruk. Dengan adanya persyaratan yang demikian, bagi pekerja yang mengajukan tuntutan hak setelah lewatnya masa kedaluwarsa 2 (dua) tahun tetap dibenarkan untuk menuntut sepanjang dibuktikan lewatnya waktu tersebut karena adanya itikad buruk dari

commit to user

pengusaha yang sengaja mengundur-undur waktu dan enggan membayar hak-hak pekerjanya.

Dalam sidang perkara ini pemohon menghadirkan ahli A. Masyhur Effendi menegaskan di dalam ajaran-ajaran filsafat hukum bahwa keputusan yang baik itu adalah keputusan yang pertama kali adil, pasti, dan bermanfaat. Sehingga masalah keadilan ini lebih dulu diperhatikan daripada kepastian. Karena itu 2 tahun yang dituliskan di dalam pasal ini merupakan satu kondisi yang sangat memberatkan bagi buruh karena 2 tahun ini sangat singkat sekali, minimal menurut saya, minimal 6 tahun itu bisa dipakai sebagai pertimbangan. Yang lain lagi, adil, sekarang kita sudah banyak melihat teori-teori tentang keadilan yang terbaru, misalnya keadilan progresif, dimana sang hakim dimohonkan untuk bisa memberikan aspek ini dalam rangka mewakili suara rakyat yang *unrepresented people*. Sehingga benar-benar keputusan dari Majelis Hakim bisa mewakili rakyat-rakyat yang tidak bisa bicara, khususnya banyak para buruh yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Pemohon juga mendatang ahli lain yakni Margarito Kamis yang pada intinya menegaskan bahwa perlakuan semena-mena terhadap pekerja itulah yang hendak dihentikan dengan melalui norma konstitusi yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sulit untuk tidak menyodorkan logika perlindungan kepada pekerja dari kemungkinan tindakan semena-mena, tidak layak, dan tidak adil dari pemberi kerja kepada mereka. Perlindungan terhadap pekerja memiliki makna kemanusiaan sebagai pengagungan terhadap harkat dan martabat manusia, tapi konteks sosiohistorisnya memang berkenaan dengan perlakuan tidak manusiawi sebagai satu gejala umum dalam dunia kerja di masa lalu dan agar negara ini benar beradab dengan cara memastikan perlindungan, tidak saja hukum melainkan sosial kepada pekerja yang buruh itu. Memberi pesangon kepada pekerja diberhentikan setelah bertahun-tahun bekerja tentulah merupakan pemaknaan dan/atau perwujudan dari perintah konstitusional yang terekam dalam Pasal 28D itu. Menolak memberi pesangon atau apapun istilahnya kepada pekerja yang diberhentikan setelah bertahun-tahun bekerja kepada

commit to user

pemberi kerja jelas merupakan penyesatan terhadap perintah Undang-Undang Dasar 1945 (inskonstitusional).

Demikian pula pertimbangan MK yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) UUD 1945]. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut akan terpenuhi apabila mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2) UUD 1945]. Dalam konsiderans (Menimbang) huruf d UU Ketenagakerjaan menyatakan, "... perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha";

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif, kepada keadilanlah hukum positif berpangkal, sedangkan konstitutif, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum dalam hal tersebut telah diamanatkan dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Apalagi jika bercermin dengan realitas yang terjadi di masyarakat bahwa tidaklah pantas dan adil bila seorang pekerja/buruh yang telah melakukan suatu prestasi atau melakukan kewajibannya untuk bekerja pada akhirnya tidak mendapat upah atau ganti kerugian atas prestasi tersebut, dapat dipastikan akan terjadi ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan yang dapat menciptakan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat.

2. Kepastian Hukum Putusan MKRI No.: 100/PUU-X/2012.

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum, normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim dan merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur,

konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami dalam perkara ini adalah pertimbangan majelis yang merupakan *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya (Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”, Majelis berpendapat bahwa ketentuan kedaluwarsa adalah terkait dengan penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum dan kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum, contohnya adalah kedaluwarsa penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dalam suatu proses pengadilan yang biasanya dihitung sejak pemberitahuan amar putusan. Adapun kepastian hukum terkait kedaluwarsa dalam proses peradilan adalah untuk mengetahui kepastian atau kejelasan dari pelaksanaan amar putusan, atau di sisi lain, bagi kepentingan para pihak yang berperkara, kedaluwarsa merupakan kesempatan untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum lanjutan. Kedaluwarsa kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum, misalnya, dalam hukum waris, kepemilikan hak waris hanya dapat dilepaskan apabila ada pernyataan positif dari si pemilik hak untuk melepaskan haknya. Artinya, sejak dilakukannya pernyataan pelepasan hak tersebut, maka sejak saat itu seseorang tidak memiliki upaya hukum untuk menuntut haknya. Hal yang

sama juga berlaku kepada hak milik terhadap benda. Di sinilah letak kepastian hukumnya, bahwa selama tidak ada pernyataan pelepasan hak maka hak kepemilikan itu tetap melekat kepada yang bersangkutan dan negara berkewajiban untuk melindungi hak tersebut.

Terkait dengan kepastian hukum adalah pendapat Hakim Anggota Hamdan Zoelva yang mengajukan pendapat berbeda atau *dissenting opinion* dalam permohonan *judicial review* UU Ketenagakerjaan yang diajukan satpam bernama Marten Boiliu.

Dissenting opinion menurut pendapat Black Henry Campbel menyatakan bahwa⁹⁶ perbedaan pendapat (atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *dissenting opinion*) terutama dianut negara-negara *Anglosaxon* yang menggunakan *common law system*, dan dapat dikatakan merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem *common law* itu di negara-negara tersebut. Di negara-negara yang menggunakan sistem hukum ini, hakim selain sebagai pelaksana hukum, ia juga pembentuk hukum (*judge made law*). Peranan hakim (pengadilan) sangat penting dalam pembentukan hukum, karena dalam sistem ini prinsipnya yaitu *common law adalah "the law that develops and through judicial decisions"*. Di negara-negara yang menggunakan *common law system* ini, pada prinsipnya hukum dibentuk oleh pengadilan (hakim). Dalam rangka pembentukan atau penemuan hukum ini, hakim mempunyai keleluasaan untuk menyusun argumen atau pendapat (*opinion*) sebagai dasar bagi "norma hukum" yang akan dibuatnya melalui putusan pengadilan.⁹⁷

Dengan demikian, hakim di negara-negara yang menggunakan *common law system* secara individual memiliki pertanggungjawaban moral yang penuh kepada masyarakat atas putusan yang dibuatnya.⁹⁸ Karena pertanggungjawaban hakim secara individual lebih tinggi dibandingkan dengan pertanggungjawaban secara kolektif, maka jika hakim merasa berbeda pendapat dalam hal mengambil putusan (meskipun putusan yang diambil tetap secara kolektif), maka ia diperkenankan pula untuk tetap menjaga

⁹⁶ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 73.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 74.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 74.

tingkat kemandiriannya (independensinya) dengan mencantumkan perbedaan pandangannya (pendapatnya) tersebut dalam putusan. Perbedaan pendapat yang dicantumkan dalam putusan tersebut disebut dengan *dissentin opinion*.⁹⁹

Pendapat hakim yang berbeda dari pendapat mayoritas yang menentukan putusan dapat dibagi dua macam, yaitu (i) *dissenting opi¹⁰⁰nion*; atau (ii) *consenting opinion* atau kadang-kadang disebut juga *concurrent opinion*. Yang dimaksud dengan *dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda. Misalnya, mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan, atau mayoritas hakim mengabulkan, sedangkan minoritas hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan. Putusan Mahkamah Konstitusi memang hanya mengenal tiga alternatif putusan, (i) mengabulkan; (ii) menolak; (iii) menyatakan tidak dapat menerima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika kesimpulan hakim minoritas untuk salah satu dari ketiga pilihan itu berbeda dari kesimpulan hakim mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda itu disebut *dissenting opinion*.¹⁰¹

Meskipun demikian, jika kesimpulan akhirnya sama, tetapi argumen yang diajukan berbeda, maka hal itu tidak disebut sebagai *dissenting opinion*, melainkan *concurrent opinion* atau *consenting opinion*. Kadang-kadang ada dua argumen yang memang saling bertentangan dan tidak saling melengkapi. Akan tetapi, kesimpulan akhirnya sama, yaitu sama-sama mengabulkan, sama-sama menolak, ataupun sama-sama menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang bersangkutan. Dalam hal demikian ini, pendapat hakim minoritas yang berbeda dari pendapat hakim mayoritas juga dapat dimuat dalam putusan seperti halnya *dissenting opinion*.¹⁰²

Pendapat berbeda itu dapat dinamakan *dissenting opinion* apabila pendapat yang diajukan itu sama sekali berbeda argumennya dan juga berbeda kesimpulannya terhadap pendapat mayoritas hakim yang menjadi

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 74.

¹⁰⁰ Jimmly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*, hlm. 199.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 200.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 200.

putusan final dan mengikat.¹⁰³ Pendapat yang berbeda itu dapat juga disebut sebagai *consenting opinion* sebagai pendapat yang menyetujui kesimpulan yang dibuat amar putusan, tetapi karena argumen yang diajukan berbeda dinilai layak untuk dirumuskan secara tersendiri dalam putusan, tetapi tidak tergabung dalam pertimbangan mayoritas hakim yang menjadi dasar putusan final. Oleh karena itu, pengertian *concurrent opinion* dan *consenting opinion* itu pada pokoknya dapat dikatakan sama. Keduanya sama-sama berbeda dari pengertian *dissenting opinion*.¹⁰⁴ Penuangan pendapat berbeda (*concurrent/consenting atau dissenting*) tersebut di atas bersifat fakultatif, *optional*, tidak bersifat *imperative*. Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi memang menentukan:¹⁰⁵

“Dalam hal putusan tidak mencapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota majelis yang berbeda dimuat dalam putusan”.

Dalam penjelasannya, ayat ini dinyatakan cukup jelas. Akan tetapi, jika dibaca secara harfiah dengan melihat pengertian kalimatnya secara apa adanya (*plain meaning*), maka dapat ditafsirkan bahwa pen¹⁰⁶cantuman pendapat berbeda itu selalu harus dimuat dalam putusan. Artinya, pencantuman pendapat berbeda itu memang dapat juga dipahami bersifat *imperative*.¹⁰⁷ Akan tetapi dalam praktek, keharusan (*imperative*) pencantuman tidaklah realistis. Biasanya, dalam proses pembahasan suatu permohonan pengujian undang-undang, diperlukan tahapan-tahapan yang cukup panjang. Di dalamnya terdapat proses *take and give* diantara pandangan-pandangan yang saling berbeda diantara para hakim. Di antara tahap-tahap itu, ada tahap penyusunan pendapat hukum individu hakim yang bersifat resmi dan tertulis sebagaimana diwajibkan oleh pasal 45 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan: *“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap*

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 200.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 201.

¹⁰⁵ *Ibid*. hlm. 201.

¹⁰⁶ *Ibid*. hlm. 201.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 202.

permohonan".¹⁰⁸ Biasanya, setelah pendapat tertulis itu dibacakan dalam rapat permusyawaratan resmi, diadakan lagi perdebatan substantif, dimana para hakim sendiri saling memberikan dan saling menerima pendapat pihak lain yang dinilai tepat. Oleh karena itu, meskipun seorang hakim dalam pendapat resminya mempunyai pandangan yang sangat berbeda dari kesimpulan mayoritas hakim, adalah hak yang bersangkutan untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan pendapatnya yang berbeda itu dalam putusan. Ketentuan pencantuman pendapat berbeda seperti yang dimaksud pada pasal 45 ayat (10) di atas, tidak mungkin ditafsirkan seakan-akan *imperative*.¹⁰⁹

Dalam prakteknya, hal itu pun sudah sering terjadi dimana para hakim mempunyai pendapat berbeda tidak bersedia mencantumkan pendapatnya dalam putusan, meskipun ketua rapat permusyawaratan hakim dan Ketua Mahkamah Konstitusi selalu diharuskan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk itu. Dalam hal ini ketua rapat permusyawaratan hakim dan Ketua Mahkamah Konstitusi memang tidak berhak membatasi seorang hakim yang berbeda pendapat untuk tidak mencantumkan pendapat berbedanya itu dalam putusan.¹¹⁰

Dalam pendapat berbedanya Hamdan Zoelva, yakni bahwa :

1. pembatasan hak untuk menuntut karena lewatnya waktu (kedaluwarsa) adalah lazim dalam sistem hukum Indonesia baik dalam sistem hukum perdata maupun dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam hukum perdata, misalnya diatur dalam Pasal 1967 sampai dengan Pasal 1977 KUH Perdata, khusus mengenai perburuhan diatur dalam Pasal 1968, Pasal 1969, dan Pasal 1971 KUH Perdata, yaitu batas kedaluwarsa untuk menuntut hak upah bagi buruh atau pekerja atau tukang. Dalam hukum pidana, misalnya yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3 dan angka ke-4, serta ayat (2) KUH Pidana, yaitu batas kedaluwarsa untuk menuntut pidana. Sampai batas kapan masa kedaluwarsa untuk mengajukan tuntutan, hal itu adalah kewenangan

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 202.

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm. 202.

¹¹⁰ *Ibid.* hlm. 203.

konstitusional pembentuk undang-undang untuk menentukannya, sepanjang tidak melampaui wewenang serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Penentuan masa kedaluwarsa sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi yang menuntut haknya maupun pihak yang akan dituntut memenuhi kewajibannya;

2. Hukum ketenagakerjaan tidak saja melindungi pekerja, tetapi juga melindungi baik pihak pengusaha maupun melindungi kepentingan keberlanjutan dunia usaha itu sendiri. Pengusaha dan dunia usaha adalah tempat bagi pekerja/buruh untuk bekerja mencari nafkah bagi kelangsungan hidupnya. Terganggunya pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha atau matinya usaha juga akan mempengaruhi kondisi kehidupan pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan.
3. Jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU Ketenagakerjaan adalah jangka waktu yang wajar bahkan lebih dari cukup bagi pekerja/buruh untuk mengambil keputusan untuk menuntut pengusaha memenuhi pembayaran hak-haknya sebagai pekerja/buruh. Tidak adanya masa kedaluwarsa dalam mengajukan tuntutan khususnya dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak dari pekerjanya yang juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Tentu, tidak akan mengganggu jalannya perusahaan kalau hanya untuk satu dua kasus saja, tetapi jika menyangkut ribuan kasus, ketidakpastian adanya tuntutan hak pekerja/buruh pasti akan mengganggu jalannya perusahaan. Dengan tidak berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan berdasarkan putusan Mahkamah dalam perkara a quo, akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh konstitusi yang menghendaki adanya kepastian hukum;
4. Ketidakadilan yang dialami Pemohon dalam kasus yang dihadapinya, yang disebabkan oleh keengganan pengusaha untuk memenuhi hak-hak Pemohon atas segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja dengan pengusaha dengan alasan lewatnya waktu untuk menuntut

(kedaluwarsa), nampak jelas bahwa pengusaha memang tidak memiliki itikad baik untuk membayar hak-hak pekerja termasuk hak yang timbul terkait dengan pemutusan hubungan kerja, karena posisi Pemohon diambangkan oleh Pengusaha sampai batas waktu lebih dari dua tahun. Menurut saya, untuk memberikan kepastian hukum yang adil, seharusnya Mahkamah tidak menyatakan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan karena hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru dalam hukum ketenagakerjaan, sehingga tidak menyelesaikan masalah.

Dikaitan dengan pendapat berbeda Hakim Hamdan Zoelva ditambah dengan keterangan Apindo, Pemerintah, dan DPR tersebut berdasarkan nilai makna kepastian hukum menurut Gustav Radbruch bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yakni :

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat berbeda Hakim Hamdan Zoelva yang menyatakan dengan tidak adanya masa kedaluwarsa dalam mengajukan tuntutan khususnya dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak dari pekerjanya yang juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Tentu, tidak akan mengganggu jalannya perusahaan kalau hanya untuk satu dua kasus saja, tetapi jika menyangkut ribuan kasus, ketidakpastian adanya tuntutan hak pekerja/buruh pasti akan mengganggu jalannya perusahaan adalah merupakan fakta atau kenyataan hukum yang terjadi sebagaimana

makna kepastian hukum Gustav Radbruch yakni makna kepastian hukum pada angka 2 bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

Adapun pendapat berbeda Hakim Hamdan Zoelva yang menyatakan dengan tidak berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan berdasarkan putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*, akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh konstitusi yang menghendaki adanya kepastian hukum adalah sesuai dengan makna kepastian hukum pada angka 1 yakni bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

Makna Kepastian hukum pada angka 4 yakni hukum positif tidak boleh mudah diubah terdapat pada pendapat berbeda yang menyatakan sampai batas kapan masa kedaluwarsa untuk mengajukan tuntutan, hal itu adalah kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk menentukannya, sepanjang tidak melampaui wewenang serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Penentuan masa kedaluwarsa sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi yang menuntut haknya maupun pihak yang akan dituntut memenuhi kewajibannya.

Pendapat berbeda Hakim Hamdan Zoelva yang menyatakan bahwa jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU Ketenagakerjaan adalah jangka waktu yang wajar bahkan lebih dari cukup bagi pekerja/buruh untuk mengambil keputusan untuk menuntut pengusaha memenuhi pembayaran hak-haknya sebagai pekerja/buruh adalah merupakan makna kepastian hukum pada angka 3 yakni fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

Apalagi bila mencermati dalam keterangan dari Apindo yang pada intinya menyatakan:

commit to user

1. Bahwa hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh harus ada kepastian hukum.
2. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, perlu ditetapkan hak dan kewajiban yang timbul akibat hubungan kerja.
3. Bahwa ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk memberikan kepastian hukum atas segala keputusan atau penetapan, sampai kapan keputusan atau penetapan tersebut dapat digugat di pengadilan.
4. Bahwa pemberian kesempatan bagi pekerja buruh untuk menolak atau melakukan gugatan terhadap perlakuan yang dirasakan tidak fair, tidak adil apabila terjadi PHK yang menimpa dirinya, sebagaimana diatur oleh Pasal 96 undang-undang *a quo* adalah jaminan bahwa hak-hak mendasar pekerja/buruh di tempat bekerja dilindungi oleh negara.
5. Bahwa bagi pekerja buruh yang tidak melakukan tuntutan dalam hal telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh undang-undang, dengan sendirinya dianggap telah melepaskan haknya adalah suatu yang wajar demi adanya kepastian hukum bagi para pihak.
6. Bahwa berkaitan dengan pembayaran upah dan hal-hal lain dalam hubungan kerja selalu diatur adanya ketentuan kedaluwarsa.

Senada dengan keterangan dari Apindo, keterangan DPR RI menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian upah dari suatu pengusaha kepada pekerja atau buruh, pada dasarnya harus memperhatikan tiga aspek yakni:
 - a. Aspek Teknis
Merupakan aspek yang tidak hanya sebatas bagaimana perhitungan dan pembayaran upah dilakukan, tetapi menyangkut juga bagaimana proses upah ditetapkan.
 - b. Aspek Ekonomis
Suatu aspek yang lebih melihat pada kondisi ekonomi, baik secara makro maupun mikro, yang secara operasional kemudian mempertimbangkan bagaimana kemampuan perusahaan pada saat

commit to user

nilai upah akan ditetapkan, juga bagaimana implementasinya di lapangan.

c. Aspek Hukum

Meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah.

Ketiga aspek ini saling terintegral satu sama lain dan dalam pelaksanaan pemberian upah, salah satu aspek tidak dapat dihilangkan atau dikesampingkan karena masing-masing akan memberikan konsekuensi yang berbeda-beda.

2. Salah satu aspek hukum yang sangat penting dalam pemberian upah adalah kepastian hukum bagi pekerja atau buruh dan pemberi kerja atau pengusaha dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan bersama maupun dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan norma hukum yang mengatur mengenai kedaluwarsanya suatu tuntutan pembayaran upah. Ketentuan norma yang mengatur kedaluwarsa menurut pandangan DPR adalah merupakan suatu norma yang sudah lazim untuk menciptakan adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang. Keberadaan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan sama sekali tidak akan menghilangkan hak buruh atau pekerja untuk dapat menuntut upah yang menjadi haknya. Pemberian waktu selama dua tahun kepada buruh atau pekerja untuk dapat menuntut haknya sudah lebih dari cukup. Bisa dibayangkan jika tidak ada ketentuan masa kedaluwarsanya suatu tuntutan, maka tidak ada kepastian hukum, baik bagi buruh atau pekerja, maupun bagi pengusaha. Bisa saja terjadi tuntutan baru, dilakukan setelah sepuluh atau dua puluh tahun kemudian, maka akan kesulitan untuk menghitung jumlah kerugian yang diderita pekerja atau buruh karena jumlahnya bisa berlipat-lipat. Pada sisi lain, hal tersebut tentu saja akan memberatkan pemberi kerja untuk memenuhi tuntutan buruh atau pekerja *a quo*. Oleh karenanya, pengaturan batas kedaluwarsa suatu tuntutan pembayaran upah

sebagaimana diatur dalam Pasal 96 undang-undang *a quo*, telah memiliki *legal ratio* yang cukup beralasan.

Keterangan Pemerintah dalam perkara ini pun tidak jauh berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Apindo dan DPR RI, bahwa ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Menurut Pemerintah adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas suatu keputusan atau penetapan sampai kapan keputusan atau penetapan tersebut dapat digugat di pengadilan, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 dan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan justru untuk memberikan kepastian hukum pembayaran upah pekerja buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, dan ketentuan demikian tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Keterangan dari Apindo, Pemerintah, dan DPR RI tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan 4 makna kepastian hukum Gustav Radbruch yakni hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan; fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; hukum positif tidak boleh mudah diubah. Gustav Radbruch juga berpandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Apindo, Pemerintah, dan DPR RI kesemua menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengaruh waktu/batas waktu/kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dikenal dalam hukum perdata. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan

lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 1946 KUHPer). Apabila hak menuntut atau menggugat tidak digunakan dalam jangka waktu tersebut, hak itu gugur atau hilangnya hak bukan karena lewat waktunya tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak mempergunakan sesuatu hak, semisal orang yang membeli barang yang ternyata mengandung cacat tersembunyi, jika ia tidak mengembalikan barang itu, ia kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi dari penjual (pasal 1145 s/d pasal 1993 KUH Perdata).

Seseorang yang mempunyai suatu hak atau hubungan hukum dapat mengajukan tuntutan hak. Apabila tidak ada lagi mempunyai suatu hak, apabila haknya karena suatu hal lenyap, maka ikut lenyap pulalah tuntutan haknya.¹¹¹ Hak atau hubungan hukum dapat hapus atau lahir karena lampaunya waktu. Demikian pula tuntutan hak atau gugatan dapat kadaluwarsa atau dapat hapus karena lampaunya waktu.¹¹² Hak yang oleh undang-undang diberikan untuk waktu tertentu akan hapus dengan lampaunya waktu yang ditetapkan oleh undang-undang (*decheance*). Hak ini berhenti atau hapus dengan sendirinya (*ex re*) setelah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang (ps. 1520 BW).¹¹³

Menurut pasal 1967 BW semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (kedaluwarsa) setelah lampau waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya kadaluwarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alas hak, lagi pula tidak dapat diajukan terhadap suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk (selanjutnya baca ps. 1968 – 1971, 1974, 1975 BW). Lampaunya waktu ini disebut lampaunya waktu yang *extinctef (prescriptio)*, yaitu lampaunya waktu yang menyebabkan hapusnya perikatan. Di samping lampaunya waktu menurut pasal 1967 BW itu masih dikenal lampaunya waktu *acquistitief (usupcario)* yang diatur

¹¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 114.

¹¹² *Ibid*, hlm. 115.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 115.

dalam pasal 1963 BW, yaitu lampaunya waktu yang menyebabkan seseorang memperoleh hak.¹¹⁴

Dengan demikian maka membatalkan ketentuan kedaluwarsa dua tahun atas hak pembayaran upah dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kalangan dunia usaha. Sebab, tak ada batas waktu yang jelas, kapan pekerja/buruh boleh menuntut hak pembayaran upah dan hak lain yang timbul dari hubungan kerja termasuk pesangon.

Pengaplikasian putusan ini yang mengesampingkan kepastian hukum dinilai akan memberi pengaruh negatif dengan tidak adanya pengaruh waktu/batas waktu/kedaluwarsa dalam menuntut, karena pengusaha/perusahaan tidak tahu sampai kapan akan menghadapi tuntutan dari pekerja/buruhnya, dan sebenarnya dengan adanya pengaruh waktu/batas waktu/kedaluwarsa justru memberikan kepastian hukum juga terhadap pekerja/buruh sebab dengan adanya pengaruh waktu/batas waktu/kedaluwarsa penuntutan pekerja/buruh tidak perlu menunda-nunda untuk menyelesaikan hak yang timbul didalam relasi ketenagakerjaan. Memang terhadap pengusaha/perusahaan yang beritikad tidak baik (menunda-nunda) perlu mendapat penekanan khusus dengan sanksi tertentu sepanjang pekerja/buruh dapat membuktikan adanya itikad tidak baik pengusaha/perusahaan misalnya dengan melibatkan mediator dinas ketenagakerjaan setempat untuk terlibat didalam proses penyelesaiannya, bila terbukti perusahaan menggunakan tipu daya untuk menunda-nunda dapat dimasukkan kedalam ranah hukum pidana. Namun tidaklah demikian adanya, sebab telaah lebih jauh implementasi pasca putusan ini tidak menampik kemungkinan hal-hal yang lebih merugikan terhadap pekerja/buruh akan bermunculan.

3. Akibat Hukum Putusan MKRI No.: 100/PUU-X/2012.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat berarti telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Ketika putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu pula lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Mecermati akibat

commit to user

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 115.

hukum suatu putusan (*judge made law*) berarti menelaah dalam praktek relasi ketenagakerjaan terhadap dibatalkannya pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tersebut, upaya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh kembali menjadi perhatian akankah terealisasi dengan maksimal atau tidak.

Putusan yang demikian sudah barang tentu akan berdampak luas dan membutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut atau pelaksanaan dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan tersebut, sehingga tidak boleh menimbulkan anggapan telah terjadi kekosongan hukum. Ruang lingkup akibat hukum putusan yang menyangkut pengujian satu pasal, ayat atau bagian undang-undang, dan bahkan undang-undang secara keseluruhan yang kemudian dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, apakah secara otomatis meliputi peraturan di bawahnya sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut. Dalam kekosongan pengaturan tentang hal tersebut, penting diketahui bagaimana eksplanasi teoretis implikasi dan ruang lingkup akibat hukum putusan MK serta bagaimana implementasinya, agar masyarakat dapat mengetahui bahwa norma tersebut tidak lagi berlaku mengikat. Hal ini perlu untuk menjamin bahwa hukum yang baru tersebut dipatuhi dan ditaati. Putusan MK yang demikian dalam kenyataannya telah mengubah hukum yang berlaku dan menyatakan lahirnya hukum yang baru, dengan menyatakan bahwa hukum yang lama sebagai muatan materi undang-undang tertentu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan lagi sebagai hukum. Dalam kenyataannya, hakim MK dengan putusan tersebut, sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan oleh konstitusi secara khusus diberi wewenang untuk itu.¹¹⁵

Meminjam pendapat Hakim Konstitusi Achmad Roestand, Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) atau Keadilan prosedural harus selalu

¹¹⁵ Maruarar Siahaan. *Checks And Balances Dan Judicial Review Dalam Legislasi Di Indonesia*. <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/333/checks-and-balances-dan-judicial-review-dalam-legislasi-di-indonesia/>

bergandengan dan menjadi penyeimbang dari Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*) atau Keadilan Substansi. Suatu norma hukum kadang-kadang seolah-olah terpaksa harus mengorbankan Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*) atau Keadilan Substansi demi Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) atau Keadilan Prosedural. Walaupun melanggar rasa keadilan, tetapi kepastian ini diperlukan, karena dalam jangka panjang kepastian hukum justru sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Tetapi perbedaan ini justru diperlukan agar terdapat kepastian bagi para penegak hukum dan masyarakat dalam upaya memantapkan penegakan hukum (*law enforcement*). Dan terhadap pengingkaran Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) atau Keadilan Prosedural yang dimaksudkan, maka Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) atau Keadilan Prosedural dibutuhkan kepada para pihak pencari keadilan didalam mengajukan kepentingan konstitusional di MK. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) atau Keadilan Prosedural menurut William Friedman, seorang sosiolog hukum, mengatakan bahwa kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) itu tergantung kepada, antara lain, substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta *legal culture* masyarakat. Namun dalil ini sebenarnya terbantahkan dengan mendasarkan kepada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan. Meminjam pendapat Jimly Assidique yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah “negara hukum” tanpa mencantumkan lagi kata “*rechtsstaat*” di dalam kurung seperti yang ada di dalam Penjelasan sebelum diamandemen. Itu harus diartikan bahwa negara hukum Indonesia tidak hanya menerima asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dititikberatkan pada *rechtstaat* tapi sekaligus asas rasa keadilan (*Gerechtigkeit*) yang dititikberatkan pada *the rule of law*. Pengertian yang demikian dipertegas pula di dalam Pasal 28H yang menekankan pentingnya Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*) dan Keadilan Hukum (*gerechtigkeit*). Bahwa Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) atau Keadilan Prosedural tidak otomatis atau tidak dengan sendirinya menjamin suatu Keadilan Hukum (*gerechtigkeit*). Keadilan adalah sesuatu yang multitafsir

dan bersifat subjektif dalam pemahaman dan penerapannya. Subjektivitas itu pada hakikatnya disebabkan oleh perbedaan pandangan ontologis tentang apa dan siapa manusia itu, dan pada gilirannya menimbulkan perbedaan aksiologis tentang nilai imperatif yang harus diterapkan kepada seseorang baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Atau dengan kata lain justru menimbulkan ketidakadilan. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) atau Keadilan Prosedural yang semata-mata membaca rumusan peraturan perundang-undangan justru merugikan merugikan hak konstitusional Pemohon dan juga telah mengebiri (*reduction*) wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang antara lain menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.¹¹⁶

Dari beberapa uraian tersebut di atas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah konsitusi tersebut mengedepankan pada aspek keadilan hukum atau keadilan substansi dengan bersandar pada kepentingan dan hak pekerja/buruh yang dapat disebut sebagai hak kebendaan yang melekat pada diri pekerja/buruh karena telah melakukan suatu prestasi (melaksanakan kewajiban) dengan tanpa batas waktu sebagaimana sifat dari hak tersebut haruslah dilindungi. Sepatutnya memanglah demikian karena dengan tidak membayar upah dan atau ganti kerugian yang terjadi dalam konteks selesainya suatu relasi/hubungan ketenagakerjaan maka terjadi ketidakseimbangan dan ketimpangan sosial dan hal ini akan mencederai rasa keadilan yang berlaku di masyarakat khususnya masyarakat sebagai pelaku dalam dunia usaha.

Pada sisi lain dengan memperhatikan uraian di atas maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 menyampingkan Kepastian Hukum atau Keadilan Prosedural yang semula dalam pasal 96

¹¹⁶ Musri Nauli, *Memahami Pandangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemilukada (Analisis Putusan MK tentang Pemilukada ditinjau dari Filsafat)*, Jurnal Konstitusi No.: 3 Nopemebr 2010. *commit to user*

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat ketentuan daluwarsa 2 tahun maka sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pasal 96 tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat artinya sudah tidak terdapat ketentuan daluwarsa 2 tahun yang berarti pula pekerja dapat menuntut kapan saja tanpa ada batas waktu yang jelas dan hal ini dapat dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusaha/perusahaan karena tidak ada kejelasan batas waktu kapan pekerja/buruh boleh menuntut hak pembayaran upah dan hak lain yang timbul dari hubungan/relasi ketenagakerjaan termasuk dalam hal ini termasuk pesangon dalam perselisihan pemutusan hubungan/relasi ketenagakerjaan.

Situasi dan kondisi seperti tersebut di atas apalagi bila dikaitkan dengan sifat hubungan/relasi ketenagakerjaan pekerja/buruh dalam subordinasi pengusaha/perusahaan akan berpotensi menimbulkan polemik baru dalam hubungan/relasi ketenagakerjaan sebab satu sisi putusan ini memperkuat perlindungan terhadap hak pekerja/buruh, namun pada sisi lain pengusaha akan dihadapkan pada tuntutan pekerja yang pernah merasa tidak terpenuhi haknya selama dan setelah berlangsungnya relasi/hubungan ketenagakerjaan tanpa batas waktu yang jelas dan tegas.

Mempertimbangkan hal tersebut diatas, sebenarnya apabila Mahkamah Konstitusi menerapkan model putusan konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*) akan lebih tepat mengingat bahwa model keputusan bersyarat mempunyai indikator sebagai berikut:¹¹⁷

1. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK;
2. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;

¹¹⁷ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)/Model And Implementation of Constitutional Court Verdict In Judicial Review of Law (Study on Constitutional Court Decision Year 2003-2012)*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hlm. 8.

3. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya;
4. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;
5. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya nampaknya MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 UU MK, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya;
6. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang;
7. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum;
8. Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka keadilan hukum dan kepastian hukum putusan Mahkamah Konstitusi lebih terjaga dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi mempunyai nilai keadilan hukum yang berkepastian hukum dan kepastian hukum yang berkeadilan hukum yang selama ini diharapkan oleh para pencari keadilan, bukan Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Legally Null And Void*) pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam model putusan ini MK sekaligus menyatakan bahwa suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan pernyataan bahwa

yang telah dinyatakan bertentangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Akibat hukum yang harus dipertimbangkan pula dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa dengan tidak adanya ketentuan daluwarsa dalam penuntutan membawa konsekuensi logis bagi pengusaha/perusahaan dan bagi pekerja/buruh apabila tidak ada itikad untuk menyelesaikan secara internal melalui bipartit sesegera mungkin atau apabila terjadi pembiaran penyelesaian dari para pihak yang berlangsung bertahun-tahun, karena keadaan seperti ini dapat melemahkan daya penyelesaian bagi pengusaha/perusahaan dan dapat melemahkan daya penuntutan bagi pekerja/buruh baik pada tingkat penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, sampai ke tingkat pengadilan. Belum lagi putusan penyelesaiannya didalam relasi/hubungan ketenagakerjaan baik selama maupun sesudahnya selalu bersifat eksekutorial dalam bentuk pembayaran sejumlah uang kepada pekerja/buruh. Konsekuensi lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pembayaran adalah bagi pengusaha/perusahaan dalam menghadapi penuntutan sampai pada tingkat peradilan pengusaha/perusahaan wajib membayar upah berjalan/upah proses kepada pekerja/buruh (sesuai ketentuan Pasal 155 ayat 2 UU 13/2003) selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini berlangsung, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam kaitan semua akibat hukum tersebut di atas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, peran Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari tingkat Bipartit, Tripartit/Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, sampai ke tingkat peradilan sangat diharapkan agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan mewujudkan penegakkan hukum materiil ketenagakerjaan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

commit to user

C. Duduk Perkara.

Pemohon *judicial review* adalah Marten Boiliu, Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 11 November 1974, Pekerjaan Ex SATPAM PT. Sandhy Putra Makmur, diawali pada 15 Mei 2002 saat bekerja sebagai satpam di PT Sandy Putra Makmur. Kemudian pada 30 Juni 2009 bersama teman-temannya di-PHK dan hingga tiga tahun kemudian tak pernah mendapatkan pesangon. Marten kemudian mengajukan *judicial review* terhadap pasal 96 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi pada 28 September 2012. Pokok permohonan Pemohon dalam permohonan adalah hilangnya hak Pemohon untuk menuntut pembayaran uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (2) juncto Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, karena adanya ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang membatasi hak untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sampai dengan 2 (dua) tahun setelah timbulnya hak. Pasal 96 juga mendiskriminasi dan memperlakukannya dirinya secara tidak adil yaitu menerima upah/gaji dari PT Sandhy Putra Makmur di bawah UMP yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pasal 96 juga menguntungkan PT Sandhy Putra Makmur karena lepas dari kewajiban membayar kekurangan upah/gaji yang dibayarkan kepada Marten.

D. Posita.

1. Bahwa Pasal 1967 KUHPperdata (Prof. R. Subekti, S.H. & R. Tjitrosudibio) menyatakan, “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,”;
2. Bahwa Pasal 499 KUHPperdata memberikan pengertian tentang benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik;
3. Bahwa Pasal 500 KUHPperdata menyatakan, “Segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam suatu kebendaan, seperti pun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam, maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu

laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi.”;

4. Bahwa Pasal 503 KUHPPerdata menyatakan, “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh.”;
5. Bahwa Pasal 156 UU Ketenagakerjaan telah meletakkan hak atas sesuatu benda yaitu sejumlah uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dalam hal telah terjadi PHK, maupun hak atas kekurangan pembayaran upah/gaji di bawah UMP Provinsi DKI Jakarta yang diterima Pemohon dan kawan-kawan dari PT SPM setiap bulan selama bekerja;
6. Bahwa Hak-hak dan perlindungan dari pernyataan tersebut apabila dikaitkan dengan norma/ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di satu pihak dengan Pasal 499, Pasal 500, Pasal 503, dan Pasal 1961, KUHPPerdata, di lain pihak nampak sangat jelas bahwa semangat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja/buruh adalah sia-sia atau tidak ada.;
7. Bahwa ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dikaitkan dengan tuntutan Pemohon dan kawan-kawan mengenai uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak, dan uang kekurangan pembayaran selama menerima upah/gaji di bawah standar UMP Provinsi DKI Jakarta dari PT SPM. Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah berdasarkan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu, “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. upah minimum; ... j. upah untuk pembayaran pesangon; ...” Upah minimum adalah upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Upah pembayaran pesangon adalah upah berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam hal terjadi PHK, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima dengan penghitungannya adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian legal standing Pemohon;

8. Bahwa Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda terdiri atas:

- a. Upah pokok;
- b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa upah yang pembayarannya dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh tidak termasuk ke dalam komponen upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Dalam kaitannya dengan tuntutan Pemohon dan kawan-kawan atas uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak di mana uang makan/transport dibayarkan oleh PT SPM dikaitkan dengan kehadiran Pemohon dan kawan-kawan atau upah tersebut tidak dibayarkan apabila Pemohon dan kawan-kawan tidak masuk kerja, tidak termasuk ke dalam komponen upah yang dimaksud oleh Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Sehubungan dengan upah yang diterima oleh Pemohon dan kawan-kawan selama bekerja di PT SPM di bawah standar UMP yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, maka dalam keadaan demikian patokan upah yang dapat

dijadikan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak maupun gaji setiap bulan adalah upah/gaji yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang UMP Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu, kekurangan pembayaran upah/gaji yang diterima setiap bulan selama Pemohon dan kawan-kawan bekerja di PT SPM dihitung oleh Pemohon berdasarkan upah/gaji yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

9. Bahwa Pasal 91 UU Ketenagakerjaan menyatakan:
 - (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdara memuat ketentuan tentang syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan yaitu:
 - (a) kata sepakat,
 - (b) kecakapan,
 - (c) hal tertentu,
 - (d) sebab yang halal.

Yang dimaksud sebab yang halal adalah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau norma-norma kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara). Apabila suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Undang-Undang dan norma kesusilaan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada kesepakatan. Dengan demikian segala kesepakatan yang dibuat oleh PT SPM dengan Pemohon terkait upah/gaji dan bertentangan dengan peraturan

commit to user

perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada kesepakatan.

E. Kesimpulan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

F. Pendapat Mahkamah

1. Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, serta Kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan Pemerintah, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) UUD 1945]. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut akan terpenuhi apabila mendapat imbalan dan

- perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2) UUD 1945];
- b. Bahwa konsiderans (Menimbang) huruf d UU Ketenagakerjaan menyatakan, "... perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha";
 - c. Bahwa Pemohon pada pokoknya menganggap Pasal 96 UU Ketenagakerjaan telah menghalang-halangi hak konstitusionalnya untuk melakukan tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja karena adanya ketentuan kedaluwarsa yaitu penuntutan tersebut tidak dapat dilakukan setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;
 - d. Bahwa hubungan ketenagakerjaan bukan semata-mata merupakan hubungan keperdataan karena hubungan tersebut telah menyangkut kepentingan yang lebih luas (ribuan buruh) artinya kepentingan publik, bahkan kepentingan negara, sehingga terdapat perbedaan yang tipis antara kepentingan privat dan kepentingan publik yang mengharuskan adanya pengaturan dan perlindungan secara adil oleh negara;
 - e. Bahwa ketentuan kedaluwarsa adalah terkait dengan penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum dan kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum.
 - f. Bahwa contoh kedaluwarsa penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dalam suatu proses pengadilan yang biasanya dihitung sejak pemberitahuan amar putusan. Adapun kepastian hukum terkait kedaluwarsa dalam proses peradilan adalah untuk mengetahui

- kepastian atau kejelasan dari pelaksanaan amar putusan, atau di sisi lain, bagi kepentingan para pihak yang berperkara, kedaluwarsa merupakan kesempatan untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum lanjutan;
- g. Bahwa contoh kedaluwarsa kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum, misalnya, dalam hukum waris, kepemilikan hak waris hanya dapat dilepaskan apabila ada pernyataan positif dari si pemilik hak untuk melepaskan haknya. Artinya, sejak dilakukannya pernyataan pelepasan hak tersebut, maka sejak saat itu seseorang tidak memiliki upaya hukum untuk menuntut haknya. Hal yang sama juga berlaku kepada hak milik terhadap benda. Di sinilah letak kepastian hukumnya, bahwa selama tidak ada pernyataan pelepasan hak maka hak kepemilikan itu tetap melekat kepada yang bersangkutan dan negara berkewajiban untuk melindungi hak tersebut;
 - h. Bahwa hak Pemohon untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah hak yang timbul karena Pemohon telah melakukan pengorbanan berupa adanya *prestatie* kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan Pemohon adalah sebagai pemilik hak. Sama halnya perlakuannya dengan hak kepemilikan terhadap benda yang dalam perkara *a quo*, hak kebendaan tersebut berwujud pekerjaan yang sudah dilakukan sehingga memerlukan adanya perlindungan terhadap hak tersebut selama si pemilik hak tidak menyatakan melepaskan haknya tersebut;
 - i. Bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Oleh karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai *prestatie* harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari

hubungan kerja sebagai tegen prestatie. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pasal 96 UU Ketenagakerjaan terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

G. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

commit to user

H. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - a. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfid MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 11.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat seorang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

4. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*).

Satu-satunya hakim konsitusi (MK) yang mengajukan pendapat berbeda atau *dissenting opinion* dalam permohonan *judicial review* UU Ketenagakerjaan yang diajukan satpam bernama Marten Boiliu adalah Hakim Anggota Hamdan Zoelva. Sementara delapan hakim lainnya setuju bahwa pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 itu bertentangan dengan UUD 1945:

1. Pokok permohonan Pemohon dalam permohonan a quo adalah hilangnya hak Pemohon untuk menuntut pembayaran uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 163, ayat (2) juncto Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, karena adanya ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang membatasi hak untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sampai dengan 2 (dua) tahun setelah timbulnya hak;
2. Menurut saya, pembatasan hak untuk menuntut karena lewatnya waktu (kedaluwarsa) adalah lazim dalam sistem hukum Indonesia baik dalam sistem hukum perdata maupun dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam hukum perdata, misalnya diatur dalam Pasal 1967 sampai dengan Pasal 1977 KUH Perdata, khusus mengenai perburuhan diatur dalam Pasal 1968, Pasal 1969, dan Pasal 1971 KUH Perdata, yaitu batas kedaluwarsa untuk menuntut hak upah bagi buruh atau pekerja atau tukang. Dalam hukum pidana, misalnya yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3 dan angka ke-4, serta ayat (2) KUH Pidana, yaitu batas kedaluwarsa untuk menuntut pidana. Sampai batas kapan masa kedaluwarsa untuk mengajukan tuntutan, hal itu adalah kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk menentukannya, sepanjang tidak melampaui wewenang serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Penentuan masa kedaluwarsa sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi yang menuntut haknya maupun pihak yang akan dituntut memenuhi kewajibannya;

commit to user

3. Menurut saya, hukum ketenagakerjaan tidak saja melindungi pekerja, tetapi juga melindungi baik pihak pengusaha maupun melindungi kepentingan keberlanjutan dunia usaha itu sendiri. Pengusaha dan dunia usaha adalah tempat bagi pekerja/buruh untuk bekerja mencari nafkah bagi kelangsungan hidupnya. Terganggunya pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha atau matinya usaha juga akan mempengaruhi kondisi kehidupan pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan. Jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU Ketenagakerjaan adalah jangka waktu yang wajar bahkan lebih dari cukup bagi pekerja/buruh untuk mengambil keputusan untuk menuntut pengusaha memenuhi pembayaran hak-haknya sebagai pekerja/buruh. Tidak adanya masa kedaluwarsa dalam mengajukan tuntutan khususnya dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak dari pekerjanya yang juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Tentu, tidak akan mengganggu jalannya perusahaan kalau hanya untuk satu dua kasus saja, tetapi jika menyangkut ribuan kasus, ketidakpastian adanya tuntutan hak pekerja/buruh pasti akan mengganggu jalannya perusahaan. Dengan tidak berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan berdasarkan putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*, akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh konstitusi yang menghendaki adanya kepastian hukum;
4. Pada sisi lain, saya pun dapat memahami ketidakadilan yang dialami Pemohon dalam kasus yang dihadapinya, yang disebabkan oleh keengganan pengusaha untuk memenuhi hak-hak Pemohon atas segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja dengan pengusaha dengan alasan lewatnya waktu untuk menuntut (kedaluwarsa). Dalam kasus yang dihadapi Pemohon, nampak jelas bahwa pengusaha memang tidak memiliki itikad baik untuk membayar hak-hak pekerja termasuk hak yang timbul terkait dengan pemutusan hubungan kerja, karena posisi Pemohon diambangkan oleh Pengusaha sampai batas waktu lebih dari dua tahun. Menurut saya, untuk memberikan kepastian hukum yang adil,

seharusnya Mahkamah tidak menyatakan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan karena hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru dalam hukum ketenagakerjaan, sehingga tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya untuk memberikan keadilan dalam kasus seperti yang dihadapi Pemohon, Mahkamah hanya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menentukan syarat keberlakuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, yaitu bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidakdikecualikan bagi pengusaha yang tidak membayar seluruh hak pekerjaanya karena itikad buruk. Dengan adanya persyaratan yang demikian, bagi pekerja yang mengajukan tuntutan hak setelah lewatnya masa kedaluwarsa 2 (dua) tahun tetap dibenarkan untuk menuntut sepanjang dibuktikan lewatnya waktu tersebut karena adanya itikad buruk dari pengusaha yang sengaja mengundur-undur waktu dan enggan membayar hak-hak pekerjaanya.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan kajian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MKRI Nomor 100/PUU-X/2012.

Hukum sebagai pedoman berperilaku harus mencerminkan aspek keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara, serta mendorong terciptanya keadilan, kepastian hukum, ketertiban disamping kesamaan kedudukan dalam hukum. Hal ini mengandung kewajiban bagi pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh secara adil dan proporsional sesuai asas keseimbangan. Sebagaimana hukum sebagai pengembalian nilai keadilan maka putusan MKRI Nomor 100/PUU-X/2012 mencerminkan nilai keadilan hukum atau keadilan substansi hal ini sebagaimana dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu, oleh karenanya apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai *prestatie* harus dilindungi karena merupakan hak dasar pekerja/buruh. Hal ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni untuk melindungi dan mensejahterakan pekerja/buruh beserta keluarganya.

Terhadap kepastian hukum atau keadilan prosedural maka putusan MKRI Nomor 100/PUU-X/2012 mengesampingkan nilai kepastian hukum sebab memberi batas waktu terhadap upaya penuntutan bukan berarti menghilangkan hak dasar pekerja/buruh mendapat upah dan segala pembayaran dalam hubungan kerja, tetapi justru memberi sebuah kepastian hukum kapan pekerja/buruh melakukan upaya penuntutan bila pengusaha/perusahaan tidak mempunyai itikad baik atau karena sesuatu

hal pekerja/buruh belum dapat menyelesaikan hal tersebut dengan demikian penentuan pengaruh waktu karena kedaluwarsa sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi yang menuntut haknya maupun pihak yang akan dituntut memenuhi kewajibannya. Tidak adanya masa kedaluwarsa dalam mengajukan tuntutan khususnya dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pengusaha/perusahaan sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak dari pekerjanya yang juga dapat mengganggu kelangsungan hidup perusahaan, dengan tidak berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh konstitusi yang menghendaki adanya kepastian hukum.

2. Akibat Hukum Putusan MKRI Nomor 100/PUU-X/2012.

Pengaruh waktu karena lewat waktu (kedaluwarsa) adalah lazim dalam sistem hukum Indonesia baik dalam sistem hukum perdata maupun dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam hukum perdata diatur mengenai lewat waktu sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari Suatu Kewajiban yang diatur dalam Pasal 1967 sampai dengan Pasal 1977 KUH Perdata. Dalam pasal Pasal 1968 dan Pasal 1969 diatur mengenai pengaruh waktu sebagai alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah "*lex specialist*", bilamana suatu hal tidak diatur dalam undang-undang tersebut maka norma-norma/ketentuan hukum lainnya khususnya hukum keperdataan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum atau penuntutan, dengan demikian walaupun Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka para pihak yang berselisih atau berperkara dapat melakukan tindakan hukumnya dengan mendasarkan pada pasal-pasal dalam KUHPerdata atau BW sebagaimana misalnya pasal tentang

kedaluwarsa lewat waktu sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban yang diatur dalam Pasal 1967 sampai dengan Pasal 1977 KUH Perdata khususnya pasal Pasal 1968 dan Pasal 1969 yang mengatur mengenai pengaruh waktu sebagai alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan.

B. Implikasi.

Implikasi dari kesimpulan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang menghapuskan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebabkan ketidakpastian hukum yang berarti akan mengganggu kelangsungan dunia usaha yang akan merugikan kedua belah pihak baik pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh yang pada akhirnya akan mengganggu iklim usaha di Indonesia. Tidak adanya ketentuan daluwarsa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan akan membawa konsekuensi logis yang tidak diperhitungkan sebelumnya bagi pengusaha/perusahaan dan bagi pekerja/buruh apabila tidak ada itikad untuk menyelesaikan secara internal melalui bipartit sesegera mungkin atau apabila terjadi pembiaran penyelesaian dari para pihak yang berlangsung bertahun-tahun, karena keadaan seperti ini dapat melemahkan daya penyelesaian bagi pengusaha/perusahaan dan dapat melemahkan daya penuntutan bagi pekerja/buruh baik pada tingkat penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, sampai ke tingkat pengadilan. Belum lagi putusan penyelesaiannya didalam relasi/hubungan ketenagakerjaan baik selama maupun sesudahnya selalu bersifat eksekutorial dalam bentuk pembayaran sejumlah uang kepada pekerja/buruh.
2. *Judicial review* Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada antara pengusaha/perusahaan dengan pekerja/buruh, tetap saja permasalahan mengenai ketenagakerjaan menjadi masalah klasik yang tak kunjung selesai sepanjang masa. Putusan Mahkamah Konstitusi yang

sudah menghapuskan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap saja tidak menemui jalan keluar justru malah berpotensi menimbulkan masalah baru yaitu ketidakpastian hukum dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan.

3. Tujuan Utama daripada adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pekerja/buruh, namun apabila dikaji dan ditelaah lebih dalam sebenarnya norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak saja melindungi pekerja/buruh, tetapi juga melindungi pihak pengusaha dalam hal ini untuk melindungi kepentingan keberlanjutan dunia usaha itu sendiri yang pada akhirnya juga untuk kepentingan pekerja/buruh lainnya. Perlindungan hukum bagi pihak pengusaha yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain (aspek hukum) :

- a. Upah tidak dibayar, jika pekerja tidak bekerja bukan atas kehendak pengusaha atau perusahaan (no pay, no work);
- b. Hak mutasi terhadap pekerja untuk kepentingan perusahaan;
- c. Hak mengatur, dan perintah untuk melakukan pekerjaan;
- d. Hak sanksi bagi pekerja yang terbukti melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- e. Pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang melakukan pelanggaran hukum;
- f. Pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan ;
- g. dan lain perlindungan yang bersifat normatif.

Sebagai contoh lain adanya ketentuan pasal 77 tentang waktu kerja, pasal 154 tentang usia pensiun pekerja/buruh. Pengertian seperti ini perlu diperhatikan dan dipahami bagi siapa saja yang menekuni bidang hukum ketenagakerjaan.

C. Saran.

1. Dalam ranah bipartit antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh, oleh sebab pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan yang mengikat lagi atau telah dibatalkan maka pengaturan tentang daluwarsa penuntutan seyogyanya dapat dimasukkan ke dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang diatur dalam pasal 108 sampai dengan 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau ke dalam PKB (Perjanjina Kerja Bersama) sebagaimana diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 133 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana mekanisme pembuatan PKB melibatkan pekerja/buruh dan melibatkan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat, dengan demikian maka keadilan hukum dan kepastian hukum akan tetap terjaga dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan.
2. Dalam ranah peradilan hubungan industrial dari tingkat pertama dan tingkat kasasi hendaknya memperhatikan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan kepada hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat juncto pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada pokoknya mengamanatkan majelis hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.
3. Dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan peran Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari tingkat Bipartit, Tripartit/Mediasi, Konsiliasi, Arbitrasi, sampai ke tingkat peradilan sangat diperlukan dan diharapkan untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dengan mewujudkan penegakkan hukum materiil ketenagakerjaan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan/dan/atau

commit to user

didasarkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

4. Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendesak dilakukan oleh negara melalui pemerintahannya sebab:
 - a. Dinamika relasi/hubungan ketenagakerjaan di Indonesia sangat cepat berubah, berbagai permasalahan relasi/hubungan ketenagakerjaan belum terakomodir secara komprehensif dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut.
 - b. Menghadapi tantangan bangsa di masa depan dengan berlaku MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) diperlukan pondasi hukum ketenagakerjaan dengan konstruksi hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan pembangunan tenaga kerja Indonesia.
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan sampai sekarang telah mengalami beberapa kali *judicial review* dan beberapa pasal telah dicabut yang berakibat adanya kekosongan hukum dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada Media Grup.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Pernada Media Grup.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Media Gorup.
- Agusmidah dkk. 2012. *Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Laras.
- _____. 2010. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Medan: Ussu Press.
- _____. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2012. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, dan Melania Kiswandari. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- A.M. Fatwa. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas.
- Apindo & ILO. 2014. *Buku Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materi Terhadap Beberapa Pasal Pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: ILO untuk Indonesia dan Timor Leste.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. 2008. *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa dan Dihormati, Pokok-Pokok Pikiran Bagir Manan Dalam Rakernas*, Jakarta: Ikatan hakim Indonesia IKAHI.
- Basani Situmorang dan Tim. 2010. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun Dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM.
- Bernard L Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publisng.

commit to user

- Colin Fenwick, Tim Lindsey, dan Luke Arnold. 2002. *Reformasi Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Di Indonesia, Pedoman terhadap Kebijakan dan Masalah Hukum Sekitar Rancangan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. 2012. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dri Utari Christina Rachmawati dan Ismail Hasani (Editor). 2013. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI (Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi Dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga)*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hans Kelsen. 2013. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
- ILO. 2005. *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia, Major Labour Laws of Indonesia*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- ILO/USA Declaration Project Indonesia. 2004. *Panduan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial (A Guide, On Law No. 2 Of 2004 Regarding Settlement Of Industrial Relation Disputes)*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- _____. 2003. *Pemahaman Pasal-Pasal Utama Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)*, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- International Labour Office Jakarta & Ministry of Manpower and Transmigration. 2002. *Undang-undang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Indonesia (UU No. 21/2000) Buku Panduan Workers/Labor Union Act of Indonesia (Act No. 21 of 2000) User Guide*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Janedjri M. Gaffar. 2009. *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimmy Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers (Konpers).
- _____. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Nasional*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Cetakan Pertama* Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Cetakan Pertama* Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, dkk. 2006. *Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Jakarta: Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- John Rawls, Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2011. *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jujun S. Suriasumantri. 2009. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Kitab Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHAper (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 2011, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Kantor Perburuhan Internasional, 2005. *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia Undang-undang No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003), Undang-undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Masa Berlakunya UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (Major Labour Laws of Indonesia Act No. 21 of 2000 on Trade Unions Act No. 13 of 2003 on Manpower (In line with the Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003) Act No. 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement Explanatory Notes on Government Regulation In Lieu of Act of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2005 concerning Postponing the Effectivity of Act Number 4 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement)*, Kantor Perburuhan Internasional, Edisi Kedua tahun 2005, Jakarta.

- Khudzaifah Dimiyati. 2010. *Teorisasi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____, J. Djohansjah, dan Alexander Lay. 2010. *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan, Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri 2008*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia dan National Legal Reform Program (NLRP).
- Komari. 2011. *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Puslitbang.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2010. *Bunga Rampai Komisi Yudisial: Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Lawrence M. Freidman, Penerjemah: M. Khozim. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Lalu Husni. 2012. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Leonard W. Levy (Editor), Penerjemah: Eni Purwaningsih. 2005. *Judicial Review: Sejarah kelahiran, Wewenang, Dan Fungsinya Dalam Negara Demokrasi*, Jakarta: Nusamedia dan Nuansa.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006. *Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Maria Farida. 2008. *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2011. *Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Natsir Asnawi. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Perss.
- Muzayyin Mahbub. 2012. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- _____. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Muzni Tambusai. 2005. *ILO Seri Pembinaan Hubungan Industrial; Seri 4: Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional dan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

commit to user

- Patrick Quin. 2003. *Kebebasan Berserikat Dan Perundingan Bersama, Sebuah Studi tentang Pengalaman Indonesia 1998 – 2003*, Jakarta: Program InFocus, ILO.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Peneletian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, Penerjemah: Raisul Muttaqien. 2010. *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media.
- Poverty Team. 2010. *Laporan Ketenagakerjaan Di Indonesia Menuju Terciptanya Pekerjaan Yang Lebih Baik Dan Jaminan Perlindungan Bagi Para Pekerja, Poverty Reduction and Economic Management (PREM)*, Jakarta: The World Bank Jakarta dan Kingdom of The Netherlands.
- Pusat Litbang Ketenagakerjaan Badan Penelitian, Pengembangan Dan Informasi. 2013. *Naskah Akademik Arah Kebijakan Ketenagakerjaan 2014-2019*. Jakarta: Badan Penelitian, Pengembangan Dan Informasi
- P2HK Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2013. *Prosiding: Konferensi Nasional Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial, Membangun Sinergi Hubungan Industrial Yang Dinamis Dan Berkeadilan*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roberto Mangabeira Unger, Penerjemah: Ifdhal Kasim. 1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Roscoe Pound, Penerjemah: Mohamad Radjab. 1996. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara
- Rukiyah L. Dan Darda Syahrizal. 2013. *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Saldi Isra, Feri Amsari, Yuliandri, Charles Simabura, Dayu Medina, Edita Elda. 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)*, Padang: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- _____. 2009. *Hukum Dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang baik*, Jakarta: Kompas.

- Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2011. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____. 2012. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____. 2007. *Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Cetakan 3, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Soegiri DS & Edi Cahyono, 2003. *Gerakan Serikat Buruh Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*, Jakarta: Hasta Mitra.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- _____. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- _____. 2013. *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Malang: Setara Press.
- _____. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

- Sugeng Santosa PN. 2013. *Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial Karakteristik dan Praktek di Pengadilan*, Gresik: Pusat Studi Hukum Perburuhan Indonesia.
- Suharyo. 2005. *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta
- Suherman Toha. 2010. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali. 2013. *Model dan Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)/Model And Implementation of Constitutional Court Verdict In Judicial Review of Law (Study on Constitutional Court Decision Year 2003-2012)*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasidan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Sulistiyowati Irianto dkk. 2012. *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan; Bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Sunyoto Danang. 2013. *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Surya Tjandra. 2012. *Catatan Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial*, Jakarta: Trade Union Right Center (TURC).
- Tata Wijayanta, dan Hery Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2011. *Tafsir Konsitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2014. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Teri L. Caraway. 2010. *Hak Dasar Perburuhan di Indonesia 2010, Survei Pelanggaran di Sektor Formal*, Penerjemah Achmad Hasan, Jakarta: American Center for International Labor Solidarity (Solidarity Center).
- Tim Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). 2008. *Menggapai Keadilan Konstitusi Suatu Rekomendasi Untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN, USAID, DRSP.
- Tim Indonesian Legal Roundtable, Editor: Rikardo Simarmata. 2013. *Indeks Persepsi Negara Hukum (Rule of Law Perception Index) Indonesia 2012*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.

- Whimbo Pitoyo. 2010. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Visimedia
- Yance Arizona. 2010. *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zaeni Asyhadie. 2008. *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal Nasional.

- Acmad Mulyanto. 2013. *Problematic Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*. Yustisia Jurnal Hukum, Edisi 85, Januari-April 2013, Tahun XXII, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Adi Sulistiyono. 2005. *Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005: 152 – 184
- Agus Budi Susilo, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*, Perspektif Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September.
- Bambang Sutiyoso. 2010. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010: 217 – 232.
- Fence M. Wantu. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Herdiansyah Hamzah, *Politik Hukum Perburuhan Dalam Menjamin Hak Berserikat di Indonesia (Politics of Labour Law on The Protection of Unionization Rights in Indonesia)*, Risalah Hukum, Vol. 9, No. 1, Fakultas Hukum Unmul, Samarinda, Juni 2013, Hal. 39 – 56.
- Ida Bagus Radendra Suastama. 2012. *Asas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-Undang Migas*, Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012. Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Jamal Wiwoho, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol: 32 Nomor: 2 Tahun 2013, Jakarta, 2013.
- Jumadi, *Negara Hukum Demokratis Konstitusi Baru Indonesia*, Al-Risalah, Volume 11 Nomor 1, Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Mei 2011.

- Kartono, *Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.
- Lanny Ramli, *Peran Negara Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, UPH Law Review Volume XII No. 1 - Juli 2012.
- Mahfud MD, *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: 291 – 310.
- Musri Nauli, *Memahami Pandangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemilukada (Analisis Putusan MK tentang Pemilukada ditinjau dari Filsafat)*, Jurnal Konstitusi No.: 3 Nopemebr 2010.
- Ni'matul Huda. 2008. *Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 15 Januari 2008: 101 – 120.
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Sazalil Kirom, *Buruh Dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja Di Indonesia (Masa Kolonial – Orde Lama)*, Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 1, No. 1, Januari 2013
- Syamsuddin Radja, *Konfigurasi Pemikiran Teori Negara Hukum*, Al-Risalah, Volume 10 Nomor 1, Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Mei 2010.
- Rabiatul Syariah, *Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, Fak. Hukum, USU, Medan 2008.
- Riri Nazriyah, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010: 383 – 405.
- Winahyu Erwiningsih, *Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Reformasi Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 72 – 96
- Yance Arizona, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia*, Kertas Kerja Epistema No. 04/2010, Epistema Institute, Jakarta, 2010.

C. Jurnal Internasional.

- Alon Harel and Tsvi Kahana, *The Easy Core Case For Judicial Review*, Spring 2010: Volume 2, Number 1 ~ Journal of Legal Analysis.
- Alan Reynolds, *Reconsidering the Connection between John Stuart Mill and John Rawls*, Minerva - An Internet Journal of Philosophy 17 (2013): 1-30. *commit to user*

- Brian H. Bix. 2011. *Radbruch's Formula and Conceptual Analysis*, American Journal of Jurisprudence, Volume 56, Issue 1, Article 3.
- Hon. Ruth Bader Ginsburg, *The Role of Dissenting Opinions*, Associate Justice, Supreme Court of the United States. Presentation to the Harvard Club of Washington, D.C., on December 17, 2009. Copyright © 2010 by Hon. Ruth Bader Ginsburg. Minnesota Law Review.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2013. *Strengthening Functions Of Local Institutional Representatives*, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 2, Issue 3 (June) 2013.
- Jack Goldsmith and Daryl Levinson, *Law For States: International Law, Constitutional Law, Public Law*, The Harvard Law Review Association, Volume 122 May 2009 Number 7.
- Robinson, Matthew B., (2010). *Assessing Criminal Justice Practice Using Social Justice Theory*. Social Justice Research. 23: 77-97. [Mar. 20, 2010] (ISSN: 0885-7466) Springer – The original publication is available at www.springerlink.com.
- Sara Najafpour and Hossein Harsij, *The Impact of Rawls and MacIntyre Theory of Justice on National Cohesion in Multicultural Societies*, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, July 2013, Vol. 3, No. 7.
- Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, by Blackwell Publishing, Inc. Philosophy & Public Affairs 33, no. 2.
- Victor Imanuel Williamson Nalle, 2012. *Judicial Review On Policy Rule As Instrument Of Human Rights Protection*, Presented in “International Conference: Harmonizing Legal Principles Toward ASEAN Community”. The Conference is held by Utrecht University School of Law and Airlangga University Faculty of Law at Surabaya, 2 – 4th April 2012. This paper also published in Proceeding International Conference: Harmonizing Legal Principles Toward ASEAN Community, Malang: Setara Press.

D. Makalah, Majalah, dan Artikel.

- Ahmad Zaenal Fanani. Tanpa Tahun. *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.
- Bambang Widjojanto. *Kajian Yuridis Putusan MK 2009*, Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Dian Rositawati. 2005. *Judicial Review, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005 Materi : Mekanisme Judicial Review*, Jakarta: ELSAM.
- Donny Gahral Adian. 2010. *Konstitusi dan Substansi Demokrasi*, Jakarta: Perkumpulan Demos.

- Editorial. 2013. *Jangan Berhenti Melindungi Pekerja!*, Majalah Konstitusi, Edisi Oktober No.: 80, Jakarta Pusat.
- Heny Fitri Khumaidah, A. Rachmad Budiono, Ratih Dheviana Puru, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Penelitian: *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 Atas Permohonan Uji Materiil Pasal 96 Undang-Undang Ketengakerjaan Terkait Daluwarsa Penuntutan Pembayaran Upah Pekerja.*
- Indah Mahniasari.2009. *Akibat Dan Solusi Hukum Terhadap Putusan Judicial Review Nomor. 012/Puu-1/ 2003 Uu Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003*, Warta Hukum edisi VII September – Oktober 2009.
- Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surakarta, 17 Oktober 2009.
- Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi RI.2008. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bahan Ceramah Pada Pendidikan Sespati Dan Sespim POLRIBandung:Bandung, 19 April 2008.
- _____, *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia. *Gagasan Negara Hukum Indonesia.*
- _____, *Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi.*
- _____, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004.
- _____, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi.* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Majalah Konstitusi, *Kedaluwarsa Tuntutan Pembayaran Upah Inkonstitusional*, Edisi Oktober 2013 No.80, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

- Mualimin Abdi, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peran Pemerintah Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung*.
- Muchamad Ali Safa'at, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls)*.
- Moh. Mahfud. MD. 2011. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Makalah Pada FGD Tentang Penegakan Hukum Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Pada Rabu, 12 Oktober 2011 Di Hotel Sari Pan Pasific.
- Moh. Mahfud MD. *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009: 441 – 462.
- Moh. Mahfud MD. *Undang Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan*, Disampaikan pada Seminar Konstitusi “Kontroversi Amandemen UUD 1945 dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Ketatanegaraan,” yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII) di Jakarta, tanggal 12 April 2007.
- Musri Nauli. 2010. *Memahami Pandangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemilukada (Analisis Putusan MK Tentang Pemilukada Ditinjau Dari Filsafat)* Jakarta: Jurnal Konstitusi, Jurnal MK kerjasama dengan Pusat Konstitusi dan Kajian Publik, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Nomor 3 November 2010.
- Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, Makalah disampaikan pada “Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, pada hari Jum’at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak*, Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan untuk rujukan ceramah dan diskusi tentang “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema “Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia” diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta, 8 September 2006.

E. Internet.

- Achmad Edi Subiyanto, *Prospek Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Dan Penafsir Konstitusi*.
<http://www.esaunggul.ac.id/article/prospek-mahkamah-konstitusi-sebagai-pengawal-dan-penafsir-konstitusi-achmad-edi-subiyanto-s-h-m-h-3/>.
- Afner Juwono, *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Hukum*. WIB.
<http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>.
- Bolmer Hutasoit, *Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut GustavRadbruch*.
<https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch>.
- Pusdiklat MA, Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata MA RI pada tanggal 19 - 20 Desember 2013.
<http://www.badilag.net/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/hasil-rapat-pleno-mahkamah-agung-ri-tanggal-19-20-desember-2013-81>
- Ilham Hendra, *Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory Of Justice*.
<http://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/>
- LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah)*.
<http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>
- Miftakhulhuda. 2010. *Beginselen van behoorlijke regelgeving/ wetgeving*.
www.miftakhulhuda.com/2010/08/beginselen-van-behoorlijke-regelgeving.html
- Muchamad Ali Safa'at, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls)*.
<https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>
- Muhammad Ichwan, *Teori Hukum Dalam pandangan Prof Dr I Nyoman Nurjaya, SH, MS.,*
<http://www.mahasiswa-indonesia.com/2013/11/teori-hukum-dalam-pandangan-prof-dr-i.html>
- Nur Muhammad Fajri, *Daluwarsa (Lewat Waktu) Menurut KUH Perdata*,
<http://mefajri.blogspot.com/2013/11/daluwarsa-lewat-waktu-menurut-kuh.html>
- Ngobrolinhukum, *Memahami Kepastian dalam Hukum*.
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

commit to user

Live of Law Student, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*,
http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian_7121.html

Rahman Amin, *Falsafah Keadilan, Kepastian Hukum Dan Penegakan Hukum*, Selasa, 25 Maret 2014.
<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/hukum-pidana.html>

Surabayapagi.com, *Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan*.
<http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>

Status Hukum, *Tujuan Hukum*.
<http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>

Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum*.
<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

F. Undang-Undang dan Peraturan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen I, II, III, IV.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3989).